



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2022 - 2042



PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya; dan
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO  
dan  
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022-2042.

BAB I . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Karo.
5. Kecamatan adalah bagian Wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Bupati adalah Bupati Karo.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

12. Rencana. . .

12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
19. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
25. Kawasan Strategis Provinsi merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi.
26. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
27. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
28. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
29. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
30. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada Wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarkis keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
31. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
32. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.

33. Pusat. . .

33. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan.
34. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan.
35. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
36. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
37. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
38. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
40. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan.
41. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
42. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
43. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

44. Terminal. . .

44. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
45. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
46. Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
47. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
48. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
49. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
50. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga air.
51. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga panas bumi.
52. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga tekanan mikrohidro.
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kv-230 kv.
54. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah jaringan listrik berkapasitas 150 kv.
55. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.

57. Jaringan. . .

57. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
58. Jaringan Bergerak Terrestrial adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio *trunking* dan jasa radio panggil untuk umum.
59. Jaringan Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
60. Jaringan Bergerak Satelit adalah penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
63. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
64. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
66. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

68. Sumur. . .

68. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
69. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.
70. Sistem Pembuangan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Sistem Pembuangan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
72. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang skala kawasan.
73. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat daur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
75. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
76. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
77. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
78. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

79. Kawasan. . .

79. Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
80. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata dan rekreasi.
81. Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
82. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
83. Kawasan Pertanian adalah kawasan budi daya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
84. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
85. Kawasan Hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
86. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.

87. Kawasan. . .

87. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
88. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
89. Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
90. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
91. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
92. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
93. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain.
94. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

95. Kesesuaian. . .

95. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
96. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
97. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR selain RDTR.
98. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.
99. Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
100. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
101. Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
102. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
103. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
104. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
105. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan masyarakat.

106. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup  
Paragraf 1  
Ruang Lingkup Materi  
Pasal 2

Muatan RTRW Kabupaten ini, meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Paragraf 2  
Ruang Lingkup Wilayah  
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif terletak pada posisi 2°51'38" – 3°19'50" LU (Lintang Utara) dan 97°54'16" – 98°37'47" BT (Bujur Timur).
- (2) Batas-batas Wilayah Kabupaten, meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten Simalungun;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Aceh.
- (3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;

d. Kecamatan. . .

- d. Kecamatan Juhar;
  - e. Kecamatan Kabanjahe;
  - f. Kecamatan Kutabuluh;
  - g. Kecamatan Laubaleng;
  - h. Kecamatan Mardinding;
  - i. Kecamatan Merdeka;
  - j. Kecamatan Merek;
  - k. Kecamatan Munte;
  - l. Kecamatan Naman Teran;
  - m. Kecamatan Payung;
  - n. Kecamatan Simpang Empat;
  - o. Kecamatan Tigabinanga;
  - p. Kecamatan Tiganderket; dan
  - q. Kecamatan Tigapanah.
- (4) Wilayah administrasi Kabupaten yang mencakup Wilayah daratan, Ruang dalam bumi serta Ruang udara dengan luas kurang lebih 218.732 (dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus tiga puluh dua) hektar.

BAB II  
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN  
RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten  
Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah untuk mewujudkan Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, berdaya saing dan berkelanjutan berbasis pertanian, pariwisata dan mitigasi bencana pada dataran tinggi Bukit Barisan.

Bagian Kedua  
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten  
Pasal 5

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:

- a. pengembangan sistem pusat permukiman sesuai dengan hierarkis dan jangkauan pelayanannya;
- b. peningkatan aksesibilitas dan kualitas sistem jaringan transportasi;

c. peningkatan. . .

- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan energi/kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air dan jaringan prasarana Wilayah lainnya yang terpadu dan merata di seluruh Wilayah Kabupaten;
- d. pengendalian, pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengembalikan keseimbangan ekosistem;
- e. peningkatan mitigasi bencana pada Kawasan Rawan Bencana Alam;
- f. pengendalian pembangunan dan Pemanfaatan Ruang di Kawasan rawan bencana;
- g. pengembangan pusat agropolitan dan daerah tujuan wisata untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing nasional berbasis Masyarakat;
- h. pengembangan kegiatan budi daya yang terpadu dan sinergis sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- i. peningkatan fungsi Kawasan untuk mendukung pertahanan dan keamanan negara; dan
- j. pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Bagian Ketiga  
Strategi Penataan Ruang  
Pasal 6

- (1) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 huruf a, meliputi:
  - a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan perkotaan, antara Kawasan perkotaan dan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan dan Wilayah di sekitarnya;
  - b. mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan efektif dalam mengembangkan Wilayah di sekitarnya;
  - c. meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi untuk mendukung konektivitas antar pusat-pusat pelayanan dan antar Kawasan;
  - d. mengendalikan pertumbuhan permukiman pada Kawasan yang berfungsi lindung;
  - e. menetapkan. . .

- e. menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelayanan sesuai dengan potensi Wilayahnya; dan
  - f. menyediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pada setiap pusat-pusat kegiatan.
- (2) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, meliputi:
- a. meningkatkan sistem transportasi secara optimal serta mewujudkan sistem penyediaan transportasi;
  - b. meningkatkan kualitas sistem transportasi ke seluruh pusat-pusat pertumbuhan dan ke seluruh Wilayah; dan
  - c. meningkatkan kualitas sistem jaringan prasarana Wilayah lainnya ke seluruh Wilayah.
- (3) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. meningkatkan sistem jaringan energi/kelistrikan untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  - b. meningkatkan kualitas sistem jaringan telekomunikasi ke seluruh pusat-pusat pertumbuhan dan ke seluruh Wilayah;
  - c. meningkatkan kualitas sistem jaringan prasarana sumber daya air; dan
  - d. meningkatkan kualitas sistem jaringan prasarana Wilayah lainnya ke seluruh Wilayah.
- (4) Strategi penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, meliputi:
- a. mempertahankan luasan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan jasa ekosistem yang tinggi;
  - b. mempertahankan fungsi Kawasan Lindung untuk mengurangi dampak bencana;
  - c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun;
  - d. mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya yang mengganggu keberlanjutan kualitas dan kuantitas sumber daya air, udara dan tanah; dan

e. meningkatkan. . .

- e. meningkatkan pemenuhan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% di Kawasan perkotaan.
- (5) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Sinabung menjadi Kawasan Lindung dengan tahapan sebagai berikut:
    - 1. menetapkan bagian dari Kawasan rawan bencana letusan Gunung Api Sinabung sebagai Kawasan Lindung rawan bencana letusan gunung api;
    - 2. melakukan proses tukar menukar Kawasan Hutan dan Kawasan non-hutan;
    - 3. menetapkan Kawasan Lindung rawan bencana letusan Gunung Api Sinabung sebagai Kawasan Lindung;
    - 4. mengembangkan kegiatan yang menunjang fungsi Kawasan Lindung;
    - 5. membatasi Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan hunian, penambangan dan pertanian tanaman semusim pada Kawasan Rawan Bencana; dan
    - 6. melakukan rehabilitasi dan restorasi pada ekosistem Kawasan konservasi bernilai jasa ekosistem tinggi baik pada ekosistem hutan maupun ekosistem gunung api.
  - b. melakukan pengendalian yang ketat pada Kawasan rawan letusan gunung api yang terdapat kantong (*enclave*) permukiman di Kawasan Sempadan Sungai rawan letusan gunung api;
  - c. mengembangkan sistem deteksi dini bencana alam;
  - d. mengembangkan sistem konstruksi yang tanggap bencana dan berdaya tampung dan daya tahan terhadap dampak bencana letusan gunung api; dan
  - e. mengembangkan prasarana dan sarana untuk menunjang mitigasi bencana letusan gunung api, gempa bumi, longsor, banjir/banjir bandang, cuaca ekstrim, dan banjir lahar dingin/panas pada Kawasan Rawan Bencana Alam.

(6) Strategi. . .

- (6) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f, meliputi:
- a. mengendalikan dan membatasi pengembangan kegiatan budi daya pada Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan bernilai ekosistem tinggi; dan
  - b. mengembangkan kebijakan Insentif dan Disinsentif untuk pengendalian pengembangan kegiatan budi daya di Kawasan Rawan Bencana Alam dan Kawasan bernilai ekosistem tinggi.
- (7) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf g, meliputi:
- a. meningkatkan aksesibilitas antar pusat produksi dan pusat pemasaran agropolitan;
  - b. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan agropolitan;
  - c. meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan pariwisata;
  - d. melestarikan, melindungi, dan mengembangkan objek wisata untuk pengembangan kegiatan pariwisata berbasis Masyarakat dan berwawasan lingkungan;
  - e. memelihara dan memperbaiki kualitas lingkungan untuk menjaga kelestarian dan keindahan alam;
  - f. mendukung pelestarian fungsi Kawasan konservasi dan Kawasan Lindung;
  - g. mengendalikan dan membatasi pengembangan kegiatan budi daya pada Kawasan Rawan Bencana Alam;
  - h. mengembangkan fungsi perdagangan dan jasa berskala internasional, nasional, dan regional; dan
  - i. mengembangkan fungsi-fungsi pelayanan umum secara berhierarkis untuk melayani kebutuhan Masyarakat.
- (8) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf h, meliputi:

a. mempertahankan. . .

- a. mempertahankan luasan lahan pertanian dan perkebunan serta mengembangkan lahan pertanian dan perkebunan yang baru pada lahan yang kurang produktif dan memulihkan lahan pertanian yang telah rusak;
- b. memanfaatkan Ruang daratan dan udara untuk semua aktifitas yang memberikan nilai tambah yang positif bagi pengembangan pertanian dan perkebunan demi peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- c. memfasilitasi tumbuh kembangnya usaha kecil dan menengah untuk mengolah hasil-hasil pertanian;
- d. mengembangkan dan melestarikan Kawasan Budi Daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan memastikan keberlanjutan penyediaan air bagi kegiatan pertanian;
- e. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun pada Kawasan yang berfungsi lindung dan pada Kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
- f. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan Kawasan Lindung dengan Kawasan Budi Daya terbangun melalui kegiatan budi daya tidak terbangun;
- g. mengembangkan zona penyangga yang memisahkan Kawasan Lindung hutan dan non hutan dengan Kawasan Budi Daya sebagai Kawasan transisi yang melindungi kelestarian Kawasan Lindung;
- h. menyusun regulasi ketentuan-ketentuan peraturan Zonasi pada masing-masing Kawasan Budi Daya sesuai dengan karakteristiknya;
- i. mengarahkan pembangunan dan pengembangan Kawasan terbangun pada lahan yang bukan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- j. menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- k. mengembangkan produktivitas pertanian; dan
- l. mengendalikan alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (9) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf i, meliputi:
  - a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara;
  - b. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Strategis Nasional yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan keamanan negara dengan Kawasan Budi Daya terbangun;
  - c. membantu menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan negara; dan
  - d. mendukung penetapan Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (10) Strategi Penataan Ruang untuk melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf j, berupa meningkatkan aksesibilitas ke pusat-pusat kegiatan di Wilayah Kawasan Strategis Kabupaten.

BAB III  
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
  - a. sistem pusat permukiman; dan
  - b. sistem jaringan prasarana.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Sistem Pusat Permukiman  
Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat. . .

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. pusat-pusat lain.
- (2) Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat; dan
  - d. Kecamatan Merdeka.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Kabanjahe;
  - c. Kecamatan Kutabuluh;
  - d. Kecamatan Merek; dan
  - e. Kecamatan Tigabinanga.
- (4) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (5) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Munte;
  - b. Kecamatan Simpang Empat;
  - c. Kecamatan Tiganderket; dan
  - d. Kecamatan Tigapanah.
- (6) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Juhar;
  - b. Kecamatan Laubaleng;
  - c. Kecamatan Mardingding;
  - d. Kecamatan Naman Teran; dan
  - e. Kecamatan Payung.
- (7) Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) selanjutnya disusun dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Sistem Jaringan Prasarana  
Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sistem. . .

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1  
Sistem Jaringan Transportasi  
Pasal 10

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a berupa sistem jaringan transportasi darat, meliputi:

- a. sistem jaringan jalan;
- b. sistem jaringan kereta api; dan
- c. sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, meliputi:
  - a. jalan umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. terminal penumpang; dan
  - d. Terminal Barang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. jalan kolektor;
  - b. jalan lokal; dan
  - c. jalan lingkungan.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Jalan Kolektor Primer; dan
  - b. Jalan Kolektor Sekunder.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Berastagi – Gongsol;
  - b. Jalan Gundaling;
  - c. Jalan Kapten Bom Ginting;
  - d. Jalan Letnan Mumah Purba;

e. Jalan. . .

- e. Jalan Nabung Surbakti;
  - f. Jalan Pahlawan; dan
  - g. Jalan Selamat Ketaren.
- (6) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Lokal Primer; dan
  - b. Jalan Lokal Sekunder.
- (7) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (8) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IV** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Jalan Lingkungan Primer; dan
  - b. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (10) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, meliputi:
- a. Doulu-Doulu Kuta;
  - b. Lingkar Pasar Laubaleng;
  - c. Lingkar Pasar Mardingding;
  - d. Lingkar Pasar Tiganderket;
  - e. Lingkar Pasar Tongging; dan
  - f. Lingkar Sitopsi.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (12) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Jalan Tol Medan-Berastagi; dan
  - b. Jalan Tol Berastagi-Seribudolok.
- (13) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Kabanjahe;
  - b. Terminal Penumpang Tipe C, meliputi:
    - 1. Kecamatan Barusjahe;
    - 2. Kecamatan Berastagi;
    - 3. Kecamatan Kabanjahe;
    - 4. Kecamatan Laubaleng;

5. Kecamatan Merek; dan
  6. Kecamatan Tigabinanga.
- (14) Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Merek; dan
  - c. Kecamatan Kabanjahe.
- (15) Pengembangan sistem jaringan jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### Pasal 12

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum.
- (3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berupa Jaringan Kereta Api antarkota yang melintasi jalur Pematangsiantar – Pematang Raya – Merek – Kabanjahe – Berastagi.
- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, meliputi:
  - a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Kabanjahe; dan
  - c. Kecamatan Merek.

#### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf c berupa pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpuan di Kecamatan Merek.

Paragraf 2  
Sistem Jaringan Energi  
Pasal 14

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
  - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Kecamatan Kutabuluh;
  - b. Kecamatan Munte; dan
  - c. Kecamatan Tigabinanga.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Simpang Empat.
- (6) Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berada di Kecamatan Kabanjahe dan Kecamatan Munte.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;
  - d. Kecamatan Kabanjahe;

e. Kecamatan. . .

- e. Kecamatan Kutabuluh;
  - f. Kecamatan Merek;
  - g. Kecamatan Simpang Empat.
  - h. Kecamatan Tiganderket; dan
  - i. Kecamatan Tigapanah.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (10) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (11) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.
- (12) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, meliputi:
- a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Kutabuluh; dan
  - c. Kecamatan Merek.
- (13) Pengembangan sistem jaringan energi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Paragraf 3  
Sistem Jaringan Telekomunikasi  
Pasal 15

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Dolat Rayat;
  - c. Kecamatan Kabanjahe;
  - d. Kecamatan Merdeka;
  - e. Kecamatan Merek;
  - f. Kecamatan Simpang Empat;
  - g. Kecamatan Tigabinanga; dan
  - h. Kecamatan Tigapanah.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Jaringan. . .

- a. Jaringan Bergerak Terrestrial tersebar di seluruh Kecamatan;
  - b. Jaringan Bergerak Seluler berupa *Base Transceiver Station* (BTS) yang dikelola dengan sistem menara telekomunikasi bersama yang berada di seluruh Kecamatan; dan
  - c. Jaringan Bergerak Satelit berupa stasiun bumi di Kecamatan Kutabuluh.
- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Paragraf 4  
Sistem Jaringan Sumber Daya Air  
Pasal 16

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf d berupa prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir, meliputi:
  - a. Kecamatan Payung; dan
  - b. Kecamatan Tiganderket.

Paragraf 5  
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya  
Pasal 17

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e, meliputi:

- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
- b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
- c. sistem jaringan persampahan; dan
- d. sistem jaringan evakuasi bencana.

Pasal 18

- (1) Sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf a, meliputi:
  - a. jaringan perpipaan; dan
  - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Unit Air Baku;
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Pelayanan.
- (3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Kabanjahe;
  - c. Kecamatan Mardinding;
  - d. Kecamatan Merek; dan
  - e. Kecamatan Tigapanah.
- (5) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tersebar di seluruh Kecamatan.
- (6) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sumur Pompa yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Pasal 19

- (1) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf b, meliputi:
  - a. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
  - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non-Domestik.

(2) Sistem. . .

- (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Non-Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non-domestik yang tersebar di seluruh Kecamatan.

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf c, meliputi:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebar di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Kecamatan Juhar;
  - b. Kecamatan Kutabuluh;
  - c. Kecamatan Laubaleng; dan
  - d. Kecamatan Merek.

#### Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 huruf d, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana berupa jaringan Jalan Kolektor dan Jalan Lokal yang tersebar di seluruh Kecamatan; dan
  - b. Jalur Evakuasi Bencana Gunung Api Sinabung, meliputi:

1. Kecamatan Barusjahe;
  2. Kecamatan Berastagi; dan
  3. Kecamatan Naman Teran.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jambur, lapangan, bangunan kantor pemerintahan, bangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum, serta gedung dan bangunan lainnya yang memungkinkan yang tersebar di seluruh Kecamatan.
- (4) Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB IV  
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 22

- (1) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. Kawasan Lindung; dan
  - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Pola Ruang dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Lindung  
Pasal 23

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. Kawasan konservasi.

Paragraf 1  
Badan Air  
Pasal 24

Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dengan luas kurang lebih 355 (tiga ratus lima puluh lima) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Barusjahe;
- b. Kecamatan Kabanjahe;
- c. Kecamatan Kutabuluh;
- d. Kecamatan Laubaleng;
- e. Kecamatan Munte;
- f. Kecamatan Naman Teran;
- g. Kecamatan Payung;
- h. Kecamatan Tigabinanga;
- i. Kecamatan Tigapanah; dan
- j. Kecamatan Tiganderket.

Paragraf 2  
Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap  
Kawasan bawahannya  
Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 63.291 (enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;
  - d. Kecamatan Juhar;
  - e. Kecamatan Kutabuluh;
  - f. Kecamatan Laubaleng;
  - g. Kecamatan Mardingding;
  - h. Kecamatan Merdeka;
  - i. Kecamatan Merek;
  - j. Kecamatan Munte;
  - k. Kecamatan Simpang Empat; dan
  - l. Kecamatan Tigabinanga.
- (2) Kawasan Tanaman Pangan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai Kawasan

Hutan. . .

Hutan Lindung, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Juhar;
  - b. Kecamatan Laubaleng; dan
  - c. Kecamatan Tigabinanga.
- (3) Kawasan Hortikultura yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 698 (enam ratus sembilan puluh delapan) hektar meliputi Kecamatan Barusjahe dan Kecamatan Dolat Rayat.
- (4) Kawasan Perkebunan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 810 (delapan ratus sepuluh) hektar meliputi Kecamatan Mardingding dan Kecamatan Merek.
- (5) Kawasan Permukiman Perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Dolat Rayat;
  - b. Kecamatan Juhar;
  - c. Kecamatan Laubaleng;
  - d. Kecamatan Mardingding; dan
  - e. Kecamatan Merek.
- (6) Perubahan peruntukan dari fungsi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

### Paragraf 3

### Kawasan Konservasi

### Pasal 26

- (1) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf c berupa Kawasan Pelestarian Alam.

(2) Kawasan. . .

- (2) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Taman Nasional.
- (3) Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seluas kurang lebih 23.525 (dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh lima) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;
  - d. Kecamatan Kutabuluh;
  - e. Kecamatan Laubaleng;
  - f. Kecamatan Mardingding;
  - g. Kecamatan Merdeka;
  - h. Kecamatan Naman Teran;
  - i. Kecamatan Payung; dan
  - j. Kecamatan Tiganderket.

Bagian Ketiga  
Kawasan Budi Daya  
Pasal 27

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Kawasan hutan produksi;
- b. Kawasan Pertanian;
- c. Kawasan Pariwisata;
- d. Kawasan permukiman; dan
- e. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1  
Kawasan Hutan Produksi  
Pasal 28

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf a, meliputi:
  - a. Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. Hutan Produksi Tetap.
- (2) Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 9.528 (sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Juhar;
  - b. Kecamatan Kutabuluh;
  - c. Kecamatan Laubaleng;
  - d. Kecamatan Mardingding;

e. Kecamatan. . .

- e. Kecamatan Merdeka;
  - f. Kecamatan Naman Teran;
  - g. Kecamatan Payung;
  - h. Kecamatan Simpang Empat; dan
  - i. Kecamatan Tiganderket.
- (3) Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 6.689 (enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Juhar;
  - c. Kecamatan Kutabuluh;
  - d. Kecamatan Merek;
  - e. Kecamatan Munte; dan
  - f. Kecamatan Tigabinanga.
- (4) Kawasan Perkebunan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan seluas kurang lebih 3 (tiga) hektar pada Kecamatan Tiganderket.
- (5) Kawasan Permukiman Perdesaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan seluas kurang lebih 4 (empat) hektar meliputi Kecamatan Mardingding dan Tiganderket.
- (6) Kawasan Tanaman Pangan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan berada dalam Kawasan Hutan masih ditetapkan sebagai hutan produksi tetap, selanjutnya disebut Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan seluas kurang lebih 2.378 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan) hektar yang meliputi Kecamatan Tigabinanga dan Kecamatan Kutabuluh.
- (7) Perubahan peruntukan dari fungsi kawasan hutan produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2  
Kawasan Pertanian  
Pasal 29

- (1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. Kawasan Hortikultura;
  - c. Kawasan Perkebunan;
  - d. Kawasan Peternakan; dan
  - e. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
- (2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 37.093 (tiga puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Juhar;
  - c. Kecamatan Kabanjahe;
  - d. Kecamatan Kutabuluh;
  - e. Kecamatan Laubaleng;
  - f. Kecamatan Mardingding;
  - g. Kecamatan Merek;
  - h. Kecamatan Munte;
  - i. Kecamatan Naman Teran;
  - j. Kecamatan Payung;
  - k. Kecamatan Simpang Empat;
  - l. Kecamatan Tigapanah;
  - m. Kecamatan Tigabinanga; dan
  - n. Kecamatan Tiganderket.
- (3) Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 47.371 (empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh satu) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;
  - d. Kecamatan Juhar;
  - e. Kecamatan Kabanjahe;
  - f. Kecamatan Kutabuluh;
  - g. Kecamatan Laubaleng;
  - h. Kecamatan Mardingding;
  - i. Kecamatan Merdeka;
  - j. Kecamatan Merek;

k. Kecamatan. . .

- k. Kecamatan Naman Teran;
  - l. Kecamatan Payung;
  - m. Kecamatan Simpang Empat;
  - n. Kecamatan Tigapanah;
  - o. Kecamatan Tigabinanga; dan
  - p. Kecamatan Tiganderket.
- (4) Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 21.621 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh satu) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Juhar;
  - d. Kecamatan Kutabuluh;
  - e. Kecamatan Laubaleng;
  - f. Kecamatan Mardinding;
  - g. Kecamatan Merdeka;
  - h. Kecamatan Merek;
  - i. Kecamatan Munte;
  - j. Kecamatan Naman Teran;
  - k. Kecamatan Payung;
  - l. Kecamatan Simpang Empat;
  - m. Kecamatan Tigapanah;
  - n. Kecamatan Tigabinanga; dan
  - o. Kecamatan Tiganderket.
- (5) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d seluas kurang lebih 709 (tujuh ratus sembilan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Laubaleng;
  - b. Kecamatan Merek; dan
  - c. Kecamatan Tigapanah.
- (6) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang merupakan bagian dari Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Hortikultura seluas kurang lebih 12.768 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh delapan) hektar, meliputi:
- a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;
  - d. Kecamatan Juhar;
  - e. Kecamatan Kabanjahe;
  - f. Kecamatan Kutabuluh;
  - g. Kecamatan Laubaleng;

h. Kecamatan. . .

- h. Kecamatan Mardinding;
- i. Kecamatan Merdeka;
- j. Kecamatan Merek;
- k. Kecamatan Munte;
- l. Kecamatan Naman Teran;
- m. Kecamatan Payung;
- n. Kecamatan Simpang Empat;
- o. Kecamatan Tigabinanga;
- p. Kecamatan Tiganderket; dan
- q. Kecamatan Tigapanah.

Paragraf 3  
Kawasan Pariwisata  
Pasal 30

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf c, meliputi:

- a. Kawasan Pariwisata seluas kurang lebih 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima) hektar, meliputi:
  - 1. Kecamatan Berastagi;
  - 2. Kecamatan Merek;
  - 3. Kecamatan Merdeka; dan
  - 4. Kecamatan Munte.
- b. Desa wisata, meliputi:
  - 1. Desa Barung Kersap Kecamatan Munte;
  - 2. Desa Bekerah Kecamatan Naman Teran;
  - 3. Desa Dokan Kecamatan Merek;
  - 4. Desa Gongsol Kecamatan Merdeka;
  - 5. Desa Gunung Saribu Kecamatan Munte;
  - 6. Desa Gurusinga Kecamatan Berastagi;
  - 7. Desa Kidupen Kecamatan Juhar;
  - 8. Desa Kutambaru Kecamatan Munte;
  - 9. Desa Laubuluh Kecamatan Kutabuluh;
  - 10. Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat;
  - 11. Desa Manukmulia Kecamatan Tigapanah;
  - 12. Desa Merdeka Kecamatan Merdeka;
  - 13. Desa Perbesi Kecamatan Tigabinanga;
  - 14. Desa Pengambatan Kecamatan Merek;
  - 15. Desa Pola Tebu Kecamatan Kutabuluh;
  - 16. Desa Raya Kecamatan Berastagi;
  - 17. Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah;
  - 18. Desa Semangat Gunung Kecamatan Merdeka;
  - 19. Desa Sempajaya Kecamatan Berastagi;

20. Desa. . .

20. Desa Simacem Kecamatan Naman Teran;
  21. Desa Sukameriah Kecamatan Payung;
  22. Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe;
  23. Desa Talimbaru Kecamatan Barusjahe; dan
  24. Desa Tongging Kecamatan Merek.
- c. Objek wisata/daya tarik wisata, meliputi:
1. Agrowisata Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah;
  2. Agrowisata Siosar, Kecamatan Tigapanah;
  3. Air Terjun Sipiso-Piso dan Dinding Kaldera Supervolcano Toba, Kecamatan Merek;
  4. Arung Jeram Lau Gerbong, Kecamatan Tigabinanga;
  5. Arung Jeram Lau Biang/Sei Wampu Hulu Rih Tengah, Kecamatan Kutabuluh;
  6. Bunga Titan Arum di Kerangen Penggurun Gunung Merlawan, Kecamatan Tiganderket;
  7. Danau Lau Kawar, Kecamatan Naman Teran;
  8. Danau Susuk, Kecamatan Tiganderket;
  9. Desa Budaya Dokan, Kecamatan Merek;
  10. Desa Budaya Lingga, Kecamatan Simpang Empat;
  11. Ekowisata Buluh Pancur, Kecamatan Juhar;
  12. Ekowisata Daerah Aliran Sungai Aek Hotang/Air Terjun Sipiso-piso, Kecamatan Merek;
  13. Ekowisata Gajah Bobok, Kecamatan Merek;
  14. Ekowisata Kawasan Wisata Air Panas Semangat Gunung/Daulu, Kecamatan Merdeka;
  15. Ekowisata Lau Jandi, Kecamatan Juhar;
  16. Embung Desa Barung Kersap, Kecamatan Munte;
  17. Geowisata Deleng Kutu, Kecamatan Berastagi;
  18. Geowisata "*Drop Stone*" dan Danau Toba, Kecamatan Merek;
  19. Geowisata Gunung Sibuatan, Kecamatan Merek;
  20. Geowisata Gunung Sipiso-Piso, Kecamatan Merek;
  21. Geowisata Gunung Barus, Kecamatan Dolat Rayat;

22. Geowisata. . .

22. Geowisata Sibolangit, Kecamatan Merek;
23. Geowisata Tongging, Kecamatan Merek;
24. Gua Liang Dahar, Kecamatan Kutabuluh;
25. Gua Erci, Kecamatan Barusjahe;
26. Gunung Sibayak dan Kaldera Gunung Pintau, Kecamatan Merdeka;
27. Gunung Sinabung, meliputi:
  - a) Kecamatan Payung;
  - b) Kecamatan Simpang Empat;
  - c) Kecamatan Naman Teran; dan
  - d) Kecamatan Tiganderket.
28. Lansekap Air Terjun Polatebu dan Bunga Titan Arum, Kecamatan Kutabuluh;
29. Lansekap Desa Serdang, Kecamatan Barusjahe;
30. Lansekap Batu Kapur Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Laubaleng;
31. Makam Nabung Surbakti, Kecamatan Tigabinanga;
32. Monumen Abdul Kadir dan Rumah Gara, Kecamatan Mardingding;
33. Monumen Pertempuran Pang Aman Dimot, Kecamatan Munte;
34. Monumen TNI Sektor III Napindo Halilintar, Kecamatan Munte;
35. Museum Djamin Gintings, Kecamatan Tigapanah;
36. Olah Raga Paralayang di Sipiso-piso, Tongging, Kecamatan Merek;
37. Palas Sipitu Ruang Ajinembah, Kecamatan Merek;
38. Pemandian Lau Tapin, Kecamatan Berastagi;
39. Puncak Menara Api, Gunung Seribu, Kecamatan Munte;
40. Puncak Pelangkah Gading, Kecamatan Munte;
41. Rumah Interniran Sukarno, Agus Salim, Sutan Sahrir, Kecamatan Berastagi;
42. Rumah Raja Urung Samperaya, Kecamatan Laubaleng;
43. Situs Meriam Puntung, Kecamatan Barusjahe;

44. Situs. . .

44. Situs Putri Hijau, Kecamatan Tigapanah;
45. Spot Pertempuran Bintang Meriah dan Uruk Ndoholi, Kecamatan Kutabuluh;
46. Spot Wisata Sungai Lau Tir, Kecamatan Tigabinanga;
47. Taman Hutan Raya di Kecamatan Berastagi dan Kecamatan Dolat Rayat;
48. Tugu Perjuangan Kutabuluh, Kecamatan Kutabuluh;
49. Tugu Pertempuran Rata Perangin-Angin, Kecamatan Simpang Empat;
50. Tugu Pertempuran Sibintun, Kecamatan Simpang Empat; dan
51. Wisata Sungai Namo Karang, Kecamatan Juhar.

Paragraf 4  
Kawasan Permukiman  
Pasal 31

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf d, meliputi:
  - a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 2.809 (dua ribu delapan ratus sembilan) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Berastagi;
  - b. Kecamatan Kabanjahe;
  - c. Kecamatan Merdeka;
  - d. Kecamatan Merek;
  - e. Kecamatan Tigabinanga; dan
  - f. Kecamatan Tigapanah.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.922 (empat ribu sembilan ratus dua puluh dua) hektar, meliputi:
  - a. Kecamatan Barusjahe;
  - b. Kecamatan Berastagi;
  - c. Kecamatan Dolat Rayat;
  - d. Kecamatan Juhar;
  - e. Kecamatan Kabanjahe;
  - f. Kecamatan Kutabuluh;

g. Kecamatan. . .

- g. Kecamatan Laubaleng;
- h. Kecamatan Mardinding;
- i. Kecamatan Merdeka;
- j. Kecamatan Merek;
- k. Kecamatan Munte;
- l. Kecamatan Naman Teran;
- m. Kecamatan Payung;
- n. Kecamatan Simpang Empat;
- o. Kecamatan Tigabinanga;
- p. Kecamatan Tiganderket; dan
- q. Kecamatan Tigapanah.

Paragraf 5  
Kawasan Pertahanan dan Keamanan  
Pasal 32

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 huruf e seluas kurang lebih 23 (dua puluh tiga) hektar, meliputi:

- a. Markas Komando Distrik Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi;
- b. Batalyon Infantri (Yonif) 125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe;
- c. Komando Rayon Militer 01/Barusjahe di Kecamatan Barusjahe;
- d. Komando Rayon Militer 02/Tigapanah di Kecamatan Tigapanah;
- e. Komando Rayon Militer 03/Berastagi di Kecamatan Berastagi;
- f. Komando Rayon Militer 04/Simpang Empat di Kecamatan Simpang Empat;
- g. Komando Rayon Militer 05/Payung di Kecamatan Payung;
- h. Komando Rayon Militer 06/Munte di Kecamatan Munte;
- i. Komando Rayon Militer 07/Juhar di Kecamatan Juhar;
- j. Komando Rayon Militer 08/Tigabinanga di Kecamatan Tigabinanga; dan
- k. Komando Rayon Militer 09/Laubaleng di Kecamatan Laubaleng.

BAB V  
KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN  
Pasal 33

- (1) Kawasan strategis, meliputi:
  - a. Kawasan Strategis Nasional (KSN);
  - b. Kawasan Strategis Provinsi (KSP); dan
  - c. Kawasan Strategis Kabupaten (KSK).
- (2) Kawasan Strategis Nasional (KSN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro); dan
  - b. Kawasan Danau Toba dan sekitarnya.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi (KSP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kawasan Agropolitan dataran tinggi Bukit Barisan di Kecamatan Merek; dan
  - b. Kawasan Rawan Bencana Gunung Api Sinabung dan Sibayak.
- (4) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. Kawasan perkotaan Berastagi;
  - b. Kawasan perkotaan Kabanjahe;
  - c. Kawasan perkotaan Merek; dan
  - d. Kawasan perkotaan Tigabinanga.
- (6) Tujuan pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:
  - a. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Berastagi adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Berastagi sebagai Kawasan Pariwisata budaya serta perdagangan dan jasa;
  - b. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Kabanjahe adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Kabanjahe sebagai pusat pemerintahan Kabupaten yang didukung kegiatan perdagangan dan jasa;

c. tujuan. . .

- c. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Merek adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Merek sebagai Kawasan Agropolitan dan Kawasan Pariwisata; dan
  - d. tujuan pengembangan Kawasan Perkotaan Tigabinanga adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Tigabinanga sebagai Kawasan Agropolitan yang mendukung ketahanan pangan.
- (7) Arah pengembangan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), meliputi:
- a. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Berastagi adalah pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, dan permukiman;
  - b. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Kabanjahe adalah pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, permukiman;
  - c. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Merek adalah pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, pariwisata, dan permukiman; dan
  - d. arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Tigabinanga adalah pengembangan pertanian, perdagangan dan jasa, permukiman, pengolahan hasil perkebunan dan tanaman pangan.
- (8) Kawasan Strategis Kabupaten dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian peta 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 34

- Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
- a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua. . .

Bagian Kedua  
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 35

- (1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf a, meliputi:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima)  
Tahunan  
Pasal 36

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf b, meliputi:
  - a. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan
  - b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat.
- (2) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi;
  - c. sumber. . .

- c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu pelaksanaan.
- (3) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa usulan program-program pengembangan Wilayah Kabupaten.
- (4) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.
- (5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
  - d. Masyarakat; dan
  - e. sumber pendanaan lainnya.
- (6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah Kabupaten; dan
  - d. Masyarakat.
- (7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berisi usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 5 (lima) tahun pertama dirinci ke dalam program utama tahunan.
- (8) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Program Utama  
Pasal 37

Indikasi program jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 (lima) tahun keempat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1) huruf b diuraikan dalam bentuk narasi, meliputi:

- a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;

b. perwujudan. . .

- b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
- c. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten.

#### Paragraf 1

### Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 38

Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
- b. perwujudan sistem jaringan prasarana.

#### Pasal 39

- (1) Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a, meliputi:
  - a. program perwujudan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
  - b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - c. program perwujudan pusat-pusat lain.
- (2) Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (3) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa peningkatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah untuk menunjang fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan Kawasan perdesaan melalui pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas di seluruh Kawasan perdesaan;
  - b. mendorong pertumbuhan Kawasan perdesaan; dan
  - c. pengembangan. . .

- c. pengembangan Kawasan terpilih pusat pengembangan desa.

#### Pasal 40

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan transportasi;
- b. perwujudan sistem jaringan energi;
- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 41

(1) Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf a, meliputi:

- a. perwujudan sistem jaringan jalan;
- b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan
- c. perwujudan sistem jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan.

(2) Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan;
- b. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Primer;
- c. pengembangan dan peningkatan Jalan Kolektor Sekunder;
- d. pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Primer;
- e. pengembangan dan peningkatan Jalan Lokal Sekunder;
- f. pengembangan dan peningkatan Jalan Lingkungan Primer;
- g. pengembangan dan peningkatan Jalan Lingkungan Sekunder;
- h. pembangunan dan pengembangan Jalan Tol Medan - Berastagi dan Jalan Tol Berastagi - Seribudolok;

i. pengembangan. . .

- i. pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
  - j. pengembangan dan pembangunan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  - k. pembangunan Terminal Barang.
- (3) Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Pembangunan dan pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota jalur Pematang Siantar - Pematang Raya – Merek – Kabanjahe - Berastagi; dan
  - b. pembangunan dan pengembangan Stasiun Penumpang, meliputi:
    - 1. Kecamatan Berastagi.
    - 2. Kecamatan Kabanjahe; dan
    - 3. Kecamatan Merek.
- (4) Perwujudan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.

#### Pasal 42

- (1) Perwujudan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf b berupa perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (3) Perwujudan infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
  - c. pengembangan dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
- (4) Perwujudan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:

a. perwujudan. . .

- a. perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - b. perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. perwujudan Gardu Listrik.
- (5) Perwujudan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pengembangan dan pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- (6) Perwujudan jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
  - b. pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (7) Perwujudan Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c berupa pengembangan dan pembangunan Gardu Listrik.

#### Pasal 43

- (1) Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf c, meliputi:
- a. perwujudan Jaringan Tetap; dan
  - b. perwujudan Jaringan Bergerak.
- (2) Perwujudan Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Perwujudan Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan Jaringan Bergerak Terrestrial;
  - b. pengembangan jaringan bergerak seluler;
  - c. pembangunan jaringan bergerak satelit;
  - d. pembangunan, penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama; dan
  - e. pengembangan jaringan layanan internet.

#### Pasal 44

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;

b. pengembangan. . .

- b. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
- c. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier; dan
- d. pengembangan, pembangunan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir.

#### Pasal 45

- (1) Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf e, meliputi:
  - a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. perwujudan sistem jaringan persampahan; dan
  - d. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pengembangan dan pemeliharaan Unit Air Baku;
  - b. pengembangan dan pemeliharaan Unit Produksi;
  - c. pengembangan dan pemeliharaan Unit Pelayanan;
  - d. pengembangan jaringan air minum Kawasan perkotaan;
  - e. pengembangan jaringan air minum Kawasan perdesaan; dan
  - f. pengembangan sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan.
- (3) Perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
  - b. pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (4) Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);

b. pembangunan. . .

- b. pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);
  - c. pembangunan dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
  - d. pengembangan prasarana dan utilitas jaringan persampahan;
  - e. peningkatan peran serta Masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
  - f. peningkatan kerja sama antar Wilayah dalam pengelolaan persampahan.
- (5) Perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pembangunan dan peningkatan Jalur Evakuasi Bencana;
  - b. pengembangan Tempat Evakuasi Bencana;
  - c. pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
  - d. pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana.

#### Paragraf 2

#### Indikasi Program Utama Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Pasal 46

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf b, meliputi:

- a. perwujudan Kawasan Lindung; dan
- b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

#### Pasal 47

- (1) Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf a, meliputi:
- a. perwujudan Badan Air;
  - b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
  - c. perwujudan Kawasan konservasi.
- (2) Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. operasional dan pemeliharaan sungai dan danau;

b. pembangunan. . .

- b. pembangunan dan pengembangan tanggul sungai;
  - c. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah sungai; dan
  - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung.
- (3) Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;
  - b. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
  - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Hutan Lindung;
  - d. pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung Kawasan Hutan Lindung; dan
  - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung.
- (4) Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan konservasi;
  - b. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran Taman Nasional;
  - c. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional;
  - d. pengendalian kegiatan budi daya pada Taman Nasional agar tidak mengganggu fungsi lindung Taman Nasional; dan
  - e. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Taman Nasional.

#### Pasal 48

- (1) Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 huruf b, meliputi:
- a. perwujudan Kawasan hutan produksi;

b. perwujudan. . .

- b. perwujudan Kawasan Pertanian;
  - c. perwujudan Kawasan Pariwisata;
  - d. perwujudan Kawasan permukiman; dan
  - e. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Perwujudan Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - b. pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap;
  - c. pengawasan dan pemantauan secara rutin untuk mencegah terjadinya penebangan liar dan kebakaran hutan produksi;
  - d. melakukan program pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
  - e. peningkatan partisipasi Masyarakat melalui pengembangan Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi Tetap bersama Masyarakat.
- (3) Perwujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan agrobisnis pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perkebunan, Kawasan Hortikultura dan Kawasan Peternakan;
  - b. pengembangan sentra pertanian berbasis agropolitan;
  - c. pengembangan Insentif dan Disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - d. intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
  - e. pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan irigasi yang memadai di Kawasan Tanaman Pangan;
  - f. pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan;
  - g. pengembangan pemasaran komoditas hasil pertanian;

h. pengembangan. . .

- h. pengembangan kawasan pertanian untuk kegiatan agrowisata;
  - i. pengendalian alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - j. penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Pertanian; dan
  - k. penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Pertanian.
- (4) Perwujudan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. peningkatan kualitas dan pengelolaan objek wisata dan desa wisata secara berkelanjutan;
  - b. pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Kawasan Pariwisata;
  - c. peningkatan sistem informasi pariwisata dan pemasaran pariwisata;
  - d. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas pariwisata; dan
  - e. pengembangan desa wisata, Kawasan wisata dan/atau objek wisata baru.
- (5) Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Kawasan Permukiman Perdesaan;
  - b. pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebesar 30% dari luas Kawasan permukiman;
  - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas permukiman; dan
  - d. sistem mitigasi bencana pada Kawasan permukiman yang berada pada Kawasan rawan bencana tinggi.
- (6) Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
- a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
  - b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 3  
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis  
Wilayah Kabupaten  
Pasal 49

- (1) Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c berupa Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang Kawasan perkotaan Berastagi, Kawasan perkotaan Kabanjahe, Kawasan perkotaan Merek, Kawasan perkotaan Tigabinanga; dan
  - b. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas lintas Kawasan.

Bagian Kelima  
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang  
Pasal 50

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyesuaian indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.
- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
WILAYAH KABUPATEN  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 51

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Tata Ruang sesuai dengan RTRW Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi;
  - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Zonasi  
Pasal 52

- (1) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. ketentuan umum Zonasi rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. ketentuan khusus rencana Pola Ruang.
- (3) Ketentuan umum Zonasi rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi sistem pusat permukiman; dan
  - b. ketentuan umum Zonasi sistem jaringan prasarana.
- (4) Ketentuan umum Zonasi Pola Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan peruntukan lindung; dan

b. ketentuan. . .

- b. ketentuan umum Zonasi Kawasan peruntukan budi daya.
- (5) Ketentuan umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam persyaratannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### Paragraf 1

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman Pasal 53

- (1) Ketentuan umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. ketentuan umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
  - b. ketentuan umum Zonasi pusat-pusat lain.
- (2) Ketentuan umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi;
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kegiatan pertanian;
    - 3. pembangunan prasarana minimum skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi berupa jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan prasarana lingkungan; dan
    - 4. pembangunan sarana minimum skala layanan Kabupaten dan/atau yang lebih tinggi berupa sarana perumahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perekonomian, sarana olahraga, dan sarana pelayanan umum.
  - b. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

c. kegiatan. . .

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan umum Zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - b. ketentuan umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (4) Ketentuan umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan ekonomi dengan skala layanan Kecamatan dan/atau skala layanan Kabupaten;
    - 2. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kegiatan pertanian;
    - 3. pembangunan prasarana minimum skala layanan Kecamatan dan/atau yang lebih tinggi berupa jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan; dan
    - 4. pembangunan sarana minimum skala layanan Kecamatan dan/atau yang lebih tinggi berupa sarana perumahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perekonomian, sarana olahraga, dan sarana pelayanan umum.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Kawasan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang

mengganggu. . .

mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

- (5) Ketentuan umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan ekonomi dengan skala layanan lingkungan dan/atau skala layanan Kecamatan;
    2. pengembangan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kegiatan pertanian;
    3. pembangunan prasarana minimum Kawasan meliputi jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan; dan
    4. pembangunan sarana minimum skala lingkungan meliputi sarana perumahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perekonomian, sarana olahraga dan sarana pelayanan umum.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana yang dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak mengganggu fungsi Kawasan Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

#### Paragraf 2

#### Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Pasal 54

Ketentuan umum Zonasi sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. ketentuan. . .

- a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi;
- b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi;
- c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- d. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

#### Pasal 55

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api; dan
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum;
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
  - d. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang.
- (3) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer; dan
  - d. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan.

(4) Ketentuan. . .

- (4) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Primer; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    3. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (5) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Kolektor Sekunder; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan. . .

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - 3. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (6) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Lokal Primer; dan
    - 2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    - 1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - 2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

3. pemanfaatan. . .

3. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
  4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (7) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan lingkungan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    3. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan

4. pengembangan. . .

4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan Ruang milik jalan dan Ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.
- (8) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan Tol; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan dengan penerapan ketentuan sempadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    3. pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
    4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

(9) Ketentuan. . .

- (9) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (10) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
    2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
    2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    3. Pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya; dan
    4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama terminal penumpang.

(11) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan;
2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan terminal penumpang; dan
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
3. Pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama terminal penumpang.

(12) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan Terminal Barang; dan
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan. . .

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang terminal untuk pemasangan reklame dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya;
    2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    3. Pemanfaatan Ruang terminal untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama Terminal Barang.
- (13) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalur kereta api; dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api.
- (14) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan prasarana pelengkap transportasi kereta api;
    2. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan sesuai peruntukan Kawasan dengan intensitas rendah hingga sedang, mematuhi aturan garis sempadan, memperhatikan dampak

lingkungan. . .

- lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan Ruang manfaat, Ruang milik, Ruang pengawasan, dan pengembangan jaringan jalur kereta api;
2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  3. pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api dengan mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika serta harus mempertimbangkan Ruang untuk penempatan jaringan prasarana dan utilitas; dan
  4. kegiatan pembangunan perlintasan sebidang atau perlintasan tidak sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. membuat perlintasan sebidang tanpa izin pemerintah dan/atau instansi berwenang yang menangani; dan
  2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalur kereta api untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian serta kegiatan yang peka terhadap lalu lintas kereta api.
- (15) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b berupa Stasiun Penumpang disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian;

2. penyediaan. . .

2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.
- (16) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional pelabuhan sungai dan danau;
    2. kegiatan penunjang operasional pelabuhan sungai dan danau; dan
    3. kegiatan pengembangan Kawasan peruntukan pelabuhan sungai dan danau untuk mendukung kegiatan pariwisata.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dan jalur transportasi sungai, danau, dan penyeberangan dengan mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan. . .

1. kegiatan yang mengganggu operasional kerja sistem transportasi sungai, danau, dan penyeberangan; dan
2. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan dan pencemaran sungai dan danau.

#### Pasal 56

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf b berupa sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik.
- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA);
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP); dan
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
- (3) ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan

perumahan. . .

- perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik; dan
  2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik.
- (4) ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik; dan
    2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik.

(5) Ketentuan. . .

- (5) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan fasilitas pendukung pembangkit tenaga listrik; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik; dan
    2. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi dan distribusi pembangkit tenaga listrik.
- (6) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem;
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - c. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.
- (7) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).

(8) Ketentuan. . .

- (8) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik; dan
    2. pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
    3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik; dan
    2. kegiatan yang memiliki resiko kebakaran tinggi.
- (9) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (10) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan. . .

1. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik; dan
  2. pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan distribusi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  2. pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik; dan
  2. kegiatan yang memiliki resiko kebakaran tinggi.
- (11) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan infrastruktur penyaluran tenaga listrik; dan
  2. pengembangan jaringan listrik kabel secara terpadu dengan jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar dan/atau di bawah jaringan distribusi tenaga listrik dengan memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. pengembangan. . .

2. pengembangan sarana pendukung energi ketenagalistrikan dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan jarak aman dari kegiatan lain; dan
  3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi penyaluran tenaga listrik; dan
  2. kegiatan yang memiliki resiko kebakaran tinggi.
- (12) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

#### Pasal 57

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf c, meliputi:
  - a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Tetap; dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak.

(2) Ketentuan. . .

- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.
- (3) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak Terrestrial;
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak seluler; dan
  - c. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak satelit.
- (4) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak Terrestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. kegiatan. . .

2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak.
- (5) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa *Base Transceiver Station* (BTS) disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak.
- (6) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Stasiun Bumi disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan. . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak dan diarahkan untuk penggunaan menara telekomunikasi bersama;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 2. kegiatan pertanian dan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak.

#### Pasal 58

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf d, berupa ketentuan umum Zonasi prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum Zonasi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer;
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier.

(4) Ketentuan. . .

- (4) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Primer.
- (5) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pembuangan. . .

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Sekunder.
- (6) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
    2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Irigasi Tersier.
- (7) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa Bangunan Pengendalian Banjir disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

2. pengembangan. . .

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
  2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir.

#### Pasal 59

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 huruf e, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan; dan
  - d. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku;
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi;
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi; dan
  - d. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan.
- (3) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

b. kegiatan. . .

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. pemanfaatan air baku dengan wajib memperhatikan kelestarian lingkungan;
    - 2. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.
- (4) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - 2. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.
- (5) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan. . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - 2. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.
- (6) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. pemanfaatan Unit Pelayanan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
    - 2. kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    - 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Pelayanan.

(7) Ketentuan. . .

- (7) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik; dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik.
- (8) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (9) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.

b. kegiatan. . .

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik.
- (10) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (11) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan *Reuse, Reduce, Recycle* sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

2. pengembangan. . .

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R).
- (12) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (13) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan

2. kegiatan. . .

2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (14) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (15) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf a disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur Evakuasi Bencana; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pengembangan jalur evakuasi meliputi pengembangan jaringan jalan sebagai jalur evakuasi yang menghubungkan tempat hunian pengungsi ke lokasi Tempat Evakuasi Sementara (TES) serta jalur evakuasi yang menghubungkan TES dengan Tempat Evakuasi Akhir (TEA) dan aman dari bahaya bencana longsor, pohon tumbang, bangunan runtuh, luncuran awan panas, dan aliran lahar panas/dingin;
    2. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

3. pengembangan. . .

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu Pemanfaatan Ruang manfaat jalan (rumaja) Jalur Evakuasi Bencana yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.
- (16) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (14) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan yang mendukung pemenuhan kebutuhan hidup pengungsi;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana;
    2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    3. pembangunan fasilitas umum dengan syarat menunjang fungsi prasarana dan sarana evakuasi bencana.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang dapat mengganggu fungsi penyediaan prasarana dan sarana evakuasi bencana; dan
    2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung evakuasi yang berada pada area yang membahayakan keselamatan.

### Paragraf 3

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

#### Pasal 60

Ketentuan umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf a, meliputi:

- a. ketentuan. . .

- a. ketentuan umum Zonasi Badan Air;
- b. ketentuan umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya; dan
- c. ketentuan umum Zonasi Kawasan konservasi.

#### Pasal 61

Ketentuan umum Zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan yaitu melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian Badan Air;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perikanan tangkap dengan tidak mengurangi fungsi lindung;
  - 2. kegiatan pariwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam; dan
  - 3. pemanfaatan air, jaringan irigasi, pengendali banjir, jaringan air baku, pertambangan, dan ketenagalistrikan dengan mempertimbangkan kelestarian sumber daya air dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 2. seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan Air.

#### Pasal 62

Ketentuan umum Zonasi Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 huruf b yaitu Kawasan Hutan Lindung disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan. . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung;
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada kawasan Hutan Lindung tanpa mengubah bentang alam sesuai peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 2. pembangunan prasarana wilayah dan kegiatan lain yang bersifat komplementer yang melintasi Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 3. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  - 4. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
  - 1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

### Pasal 63

- (1) Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam.
- (2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ketentuan umum zonasi Taman Nasional.

(3) Ketentuan. . .

- (3) Ketentuan umum zonasi Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam; dan
    2. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang terkait;
    2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    4. pemanfaatan Taman Nasional pada Kawasan Konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman Nasional dan ekosistemnya.

#### Paragraf 4

#### Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya Pasal 64

Ketentuan umum Zonasi Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (4) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum Zonasi Kawasan hutan produksi;

b. ketentuan. . .

- b. ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertanian;
- c. ketentuan umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
- d. ketentuan umum Zonasi Kawasan permukiman;  
dan
- e. ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertahanan  
dan Keamanan.

#### Pasal 65

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap.
- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    - 2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    - 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    - 1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    - 2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    - 3. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    - 1. kegiatan. . .

1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
  2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.
- (3) Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Tetap; dan
    3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang alam untuk kegiatan wisata alam, pendidikan, penyelidikan, dan penelitian pada kawasan Hutan Produksi Tetap tanpa mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    2. Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang diduga terdapat keunikan batuan dan fosil serta keunikan bentang alam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    3. pemanfaatan hutan pada Kawasan Hutan Produksi Tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup; dan
    2. kegiatan yang mengurangi luas dan tutupan vegetasi.

## Pasal 66

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
  - b. ketentuan umum Zonasi Kawasan Hortikultura;
  - c. ketentuan umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
  - d. ketentuan umum Zonasi Kawasan Peternakan.
- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan; dan
    3. kegiatan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan perikanan dan peternakan dengan berwawasan lingkungan dan tidak mengubah fungsi Kawasan;
    2. kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung fungsi Kawasan;
    3. kegiatan perkebunan dan hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Tanaman Pangan;
    4. kegiatan industri yang sudah beroperasi dan memiliki izin sebelum peraturan ini diterbitkan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    5. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;

6. kegiatan. . .

6. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  7. kegiatan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan;
  8. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata berbasis pertanian pada Kawasan Pertanian dapat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  9. pengembangan kegiatan terkait pencegahan bencana; dan
  10. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan menjadi lahan budi daya non pertanian untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian tanaman pangan;
  2. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan terkait; dan
  3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- (3) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;

2. konservasi dan pemantapan lahan pertanian hortikultura dan upaya peningkatan produktivitas hortikultura serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung fungsi Kawasan; dan
  3. kegiatan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan perikanan dan peternakan dengan berwawasan lingkungan dan tidak mengubah fungsi Kawasan;
  2. pengembangan kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung fungsi Kawasan;
  3. kegiatan perkebunan dan tanaman pangan dengan tidak mengubah status Kawasan Hortikultura;
  4. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  5. kegiatan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan;
  6. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
  7. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian pada Kawasan Hortikultura dapat dilakukan dengan memperhatikan keserasian lingkungan;
  8. kegiatan industri yang sudah beroperasi dan memiliki izin sebelum peraturan ini diterbitkan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  9. pengembangan kegiatan terkait pencegahan bencana;

10. alih fungsi Kawasan Hortikultura menjadi lahan budi daya nonpertanian untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  11. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman hortikultura dengan memperhatikan daya dukung Kawasan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian tanaman hortikultura; dan
  2. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- (4) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung perkebunan dengan memperhatikan daya dukung Kawasan;
  2. konservasi dan pemantapan lahan perkebunan dan upaya peningkatan produktivitas perkebunan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
  3. kegiatan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan perikanan dan peternakan dengan berwawasan lingkungan dan tidak mengubah fungsi Kawasan;
  2. pengembangan kegiatan agroindustri dan kegiatan agrowisata yang berwawasan lingkungan dan mendukung fungsi Kawasan;

3. kegiatan. . .

3. kegiatan pertambangan yang digolongkan menjadi pertambangan panas bumi, pertambangan mineral logam, mineral non logam, pertambangan batuan dan pertambangan migas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  4. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian pada Kawasan Perkebunan dapat dilakukan dengan memperhatikan keserasian lingkungan;
  5. kegiatan industri yang sudah beroperasi dan memiliki izin sebelum peraturan ini diterbitkan dengan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  6. kegiatan permukiman berkepadatan rendah yang mendukung fungsi kawasan;
  7. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
  8. kegiatan tanaman pangan dan tanaman Hortikultura dengan tidak mengubah status Kawasan Perkebunan;
  9. pengembangan kegiatan terkait pencegahan bencana; dan
  10. alih fungsi Kawasan Perkebunan menjadi lahan budi daya nonpertanian untuk kepentingan umum serta penanganan bencana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan;
  2. membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup; dan
  3. kegiatan yang memiliki potensi pencemaran.
- (5) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

a. kegiatan. . .

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. pengembangan dan peningkatan produktivitas kegiatan budi daya peternakan;
  - 2. pengembangan sarana dan prasarana pendukung budi daya peternakan; dan
  - 3. pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1. pengembangan kegiatan industri pengolahan hasil ternak;
  - 2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
  - 3. pengembangan kegiatan pariwisata yang sesuai dengan potensi dan karakteristik Wilayah;
  - 4. pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, serta kegiatan penelitian; dan
  - 5. pengembangan kegiatan hortikultura, tanaman pangan, dan perkebunan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

#### Pasal 67

Ketentuan umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  - 1. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
  - 2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pariwisata;
  - 3. kegiatan adat budaya Masyarakat;
  - 4. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah; dan
  - 5. pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan. . .

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  - 1. industri kecil ramah lingkungan yang mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Pariwisata;
  - 2. kegiatan permukiman yang mendukung fungsi Kawasan;
  - 3. kegiatan pendukung pariwisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - 4. pemanfaatan potensi alam sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - 5. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 6. pengembangan budi daya pertanian yang mendukung kegiatan pariwisata; dan
  - 7. pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut, serta harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan.
- c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan Kawasan Pariwisata.

#### Pasal 68

- (1) Ketentuan umum Zonasi Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf d, meliputi:
  - a. Ketentuan umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
  - b. Ketentuan umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2) Ketentuan. . .

- (2) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
    2. kegiatan perumahan pada Kawasan peruntukan permukiman perkotaan dikembangkan dengan kepadatan rendah, kepadatan sedang, dan kepadatan tinggi;
    3. pembangunan prasarana minimum kawasan berupa jaringan transportasi, jaringan air minum, jaringan limbah, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan prasarana lingkungan;
    4. pembangunan sarana minimum kawasan berupa sarana perumahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perdagangan dan jasa, sarana olahraga, dan sarana pelayanan umum;
    5. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana;
    6. pengembangan sumber daya air; dan
    7. pengembangan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan industri eksisting sebelum diundangkannya peraturan daerah ini dengan tidak melakukan perluasan;
    2. industri kecil yang ramah lingkungan;
    3. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan elpiji, Gardu Listrik, Tempat Penampungan Sementara (TPS), menara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan teknis, faktor keamanan, tidak mengganggu kualitas hidup masyarakat, tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

4. kegiatan. . .

4. kegiatan perdagangan barang dan jasa, pariwisata/rekreasi sesuai skala pelayanan dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan pergerakan lalu lintas;
  5. kegiatan perkantoran pemerintahan, perkantoran swasta, pusat bisnis dan fasilitas pendukungnya, penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai skala pelayanan dengan memperhatikan keserasian lingkungan dan pergerakan lalu lintas; dan
  6. kegiatan pertanian dengan tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat menimbulkan penurunan fungsi Kawasan;
  2. pembangunan Kawasan permukiman yang dikembangkan di Kawasan rawan bencana; dan
  3. kegiatan pertambangan, peternakan dan industri yang tinggi polutan dikembangkan di Kawasan peruntukan permukiman.
- (3) Ketentuan umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
  2. kegiatan perumahan pada Kawasan peruntukan permukiman perdesaan dikembangkan dengan kepadatan rendah dan sedang;
  3. pembangunan prasarana minimum kawasan berupa jaringan transportasi, jaringan air minum, jaringan limbah, jaringan energi, jaringan telekomunikasi dan prasarana lingkungan;

4. pembangunan. . .

4. pembangunan sarana minimum kawasan berupa sarana perumahan, sarana kesehatan, sarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana perdagangan, dan sarana pelayanan umum;
  5. penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
  6. pengembangan sumber daya air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan pariwisata dengan syarat tidak mengganggu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas hidup masyarakat, dan tidak mencemari lingkungan;
  2. kegiatan industri kecil yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
  3. kegiatan peternakan dan perikanan skala mikro dan kecil dengan persyaratan memperhatikan keserasian dan kesehatan lingkungan;
  4. kegiatan pertanian yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan permukiman;
  5. pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, stasiun pengisian bahan elpiji, Gardu Listrik, Tempat Penampungan Sementara (TPS), menara telekomunikasi dengan memperhatikan ketentuan teknis, faktor keamanan, tidak mengganggu kualitas hidup masyarakat, tidak mencemari lingkungan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang menyebabkan kerusakan lingkungan dan penurunan fungsi Kawasan;
  2. pembangunan Kawasan permukiman yang dikembangkan di Kawasan rawan bencana; dan
  3. kegiatan perkebunan, pertambangan, dan industri yang tinggi polutan dikembangkan di Kawasan permukiman pedesaan.

## Pasal 69

Ketentuan umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 huruf e, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
  2. pembangunan sarana dan prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
  1. kegiatan budi daya secara selektif sesuai fungsi Kawasan;
  2. pembangunan fasilitas pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan dengan mempertimbangkan faktor keamanan penduduk yang ada di sekitarnya; dan
  3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu stabilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

## Paragraf 5

### Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

## Pasal 70

- (1) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 52 ayat (2) huruf c digunakan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten yang memerlukan ketentuan khusus.
- (2) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. ketentuan khusus Kawasan sempadan;
  - b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana; dan
  - c. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

(3) Ketentuan. . .

- (3) Ketentuan khusus rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam **Lampiran IX** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Sungai;
  - b. Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
  - c. Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air; dan
  - d. Ketentuan khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan perlindungan dan pengelolaan Kawasan;
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    3. konservasi ekosistem sungai.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, fasilitas jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, dan bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
    2. kegiatan budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi Sempadan Sungai sebagai Kawasan sempadan dan kualitas lingkungan di Sempadan Sungai sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
    3. pengembangan sistem pengendalian banjir; dan

4. kegiatan. . .

4. kegiatan pariwisata, pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam dan tidak merusak unsur keseimbangan lingkungan.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.
- (3) Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan konservasi, penataan dan pembangunan yang mendukung kelestarian danau dan fungsi Kawasan Sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang untuk bangunan prasarana sumber daya air, jalan akses, jembatan dan dermaga, jalur pipa gas dan air minum, pemasangan rentangan kabel listrik dan telekomunikasi, bangunan ketenagalistrikan, prasarana pariwisata, olahraga dan keagamaan, prasarana dan sarana sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
    2. kegiatan budi daya pertanian yang tidak mengganggu fungsi Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagai Kawasan sempadan dan kualitas lingkungan di Sempadan situ, danau, embung, dan waduk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
    3. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, olahraga, aktivitas budaya dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    4. pengembangan. . .

4. pengembangan prasarana Wilayah yang tidak merusak atau berdampak langsung terhadap danau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air danau, kondisi fisik danau, dasar danau, serta mengganggu aliran air danau.
- (4) Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan
    2. konservasi dan rehabilitasi vegetasi di sekitar radius mata air.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. kegiatan pariwisata alam tanpa mengubah bentang alam;
    2. kegiatan preservasi dan konservasi;
    3. kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi;
    4. kegiatan pariwisata dan budi daya lain dengan syarat tidak menyebabkan kerusakan kualitas air;
    5. kegiatan budi daya dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
    6. mendirikan bangunan hanya untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air di sempadan mata air.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan budi daya baru dan budi daya yang dapat mengganggu kawasan imbuhan air tanah dan sempadan mata air;

2. kegiatan. . .

2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup; dan
  3. kegiatan yang merusak kualitas air kondisi fisik kawasan sekitarnya dan kawasan imbuhan air tanah serta sempadan mata air.
- (5) Ketentuan khusus Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan listrik;
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sekitar jaringan listrik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
    2. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
  - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu ruang bebas dan keamanan operasi jaringan listrik.

#### Pasal 72

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi; dan
  - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana letusan gunung api tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
  - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. kegiatan. . .

1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air, pengamanan aliran sungai, dan pengamanan limpasan banjir lahar serta bangunan pengambilan dan pembuangan air;
  2. kegiatan pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api; dan
  3. kegiatan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dan kegiatan lain yang menunjang fungsi lindung Kawasan Rawan Bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. kegiatan Evakuasi bencana dengan memperhatikan ancaman banjir lahar dan dilengkapi sarana informasi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
  2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air sungai dengan tidak mengganggu fungsi dan kualitas sungai serta memperhatikan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
  3. kegiatan budidaya terbangun yang berada di Kawasan rawan bencana harus memperhatikan upaya mitigasi bencana dan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan;
  4. kantong (*enclave*) permukiman pada kawasan jalur lahar dingin rawan bencana letusan gunung api yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan mematuhi ketentuan kesiapsiagaan;
  5. kegiatan budidaya pertanian, perikanan, pertambangan, dan wisata alam pada kawasan jalur lahar dingin rawan bencana letusan gunung api dengan mematuhi ketentuan kesiapsiagaan;
  6. kegiatan budidaya pada kawasan rawan bencana letusan gunung api sepanjang bukan fungsi hunian dengan mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi yang menangani kebencanaan;

7. kegiatan. . .

7. kegiatan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api, dan pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik, jaringan telekomunikasi, serta jaringan pipa air minum dan pembangunan jembatan dengan memperhatikan ancaman banjir lahar; dan
  8. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata alam yang tidak mengganggu fungsi kawasan serta mematuhi peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api dan ketentuan kesiapsiagaan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan sempadan sungai;
  2. kegiatan yang mengganggu Jalur Evakuasi Bencana;
  3. kegiatan yang mengganggu prasarana dan sarana pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api;
  4. pembangunan hunian baru pada kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan tingkat resiko tinggi;
  5. pembangunan hunian baru dan bangunan lainnya pada jalur lahar dingin rawan bencana letusan gunung api; dan
  6. kegiatan membuang sampah, limbah, dan/atau kegiatan lain yang menimbulkan polusi tanah dan sungai.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
    1. pengembangan jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi; dan
    2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.
  - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
    1. pembangunan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;

2. kegiatan. . .

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya dilaksanakan dengan mempertimbangkan mitigasi bencana dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  3. pembangunan bangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang meningkatkan risiko bencana gempa bumi; dan
  2. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana.

### Pasal 73

Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf c, disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
  1. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan pertanian tanaman pangan berkelanjutan;
  2. pemantapan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan upaya peningkatan produktivitas tanaman pangan serta kegiatan lain yang sifatnya mendukung kegiatan pertanian; dan
  3. kegiatan pelestarian sumber daya air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. alih fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan
  3. pengembangan teknik konservasi lahan pertanian yang bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
  2. kegiatan yang mengurangi luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
  3. kegiatan yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Bagian Ketiga  
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang  
Pasal 74

- (1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian. . .

- (3) Penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (4) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Apabila ditemukan ketidakpatuhan, maka pelaku kegiatan diharuskan melakukan penyesuaian Ruang.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. Apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (7) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

(10) Penilaian. . .

- (10) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (12) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW Kabupaten dapat dibatalkan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (13) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (14) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga pelaku Usaha Mikro Kecil yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (14) terbukti tidak benar kegiatan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (16) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
  - a. perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. perwujudan rencana Pola Ruang.
- (17) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap:
  - a. kesesuaian program;
  - b. kesesuaian lokasi; dan
  - c. kesesuaian. . .

- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (18) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.
  - (19) Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (16) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.
  - (20) Hasil penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (18), meliputi:
    - a. muatan rencana Struktur Ruang terwujud;
    - b. muatan rencana Struktur Ruang belum terwujud; dan
    - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Struktur Ruang.
  - (21) Hasil penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (19), meliputi:
    - a. muatan rencana Pola Ruang terwujud;
    - b. muatan rencana Pola Ruang belum terwujud; dan
    - c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai dengan muatan rencana Pola Ruang.
  - (22) Tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (20) dan tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.
  - (23) Penilaian perwujudan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTRW Kabupaten.
  - (24) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Ketentuan Insentif dan Disinsentif  
Pasal 75

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk:
  - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (2) Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (3) Pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan untuk:
  - a. menindaklanjuti pengendalian implikasi kewilayahan pada zona kendali dan zona yang didorong; dan
  - b. menindaklanjuti implikasi kebijakan atau rencana strategis nasional.
- (4) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 1  
Ketentuan Insentif  
Pasal 76

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

(2) Insentif . . .

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Insentif fiskal; dan/atau
  - b. Insentif non fiskal.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. keringanan pajak;
  - b. retribusi; dan/atau
  - c. penerimaan bukan pajak.
- (4) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. subsidi;
  - c. imbalan;
  - d. sewa Ruang;
  - e. urun saham;
  - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. penghargaan; dan/atau
  - i. publikasi atau promosi.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi daerah.
- (7) Insentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa Ruang;
  - f. urun saham;
  - g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

h. penyediaan. . .

- h. penyediaan prasarana dan sarana;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Ketentuan Disinsentif  
Pasal 77

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Disinsentif fiskal; dan
  - b. Disinsentif nonfiskal.
- (3) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (4) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
  - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - c. pemberian status tertentu.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
  - b. dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat.
- (6) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (7) Disinsentif dari Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban. . .

- b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (8) Pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 78

- (1) Pemberian Insentif dan pengenaan Disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian Insentif dan Disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kelima

#### Arahan Sanksi

#### Pasal 79

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Orang yang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tanpa melalui proses audit Tata Ruang.
- (6) Perbuatan tidak menaati Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi:

a. Pemanfaatan. . .

- a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 80

- (1) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (6) sanksi administratif dapat dikenakan kepada setiap Orang yang menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

#### Pasal 81

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
  - c. hasil audit Tata Ruang; dan/atau
  - d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang;
  - b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Penataan Ruang; dan/atau
  - c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Penataan Ruang.

#### Pasal 82

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis dilakukan melalui tahapan:

1. penerbitan. . .

1. penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang, memuat:
    - a) perincian pelanggaran dalam Penataan Ruang;
    - b) kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
    - c) tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. memberikan surat tertulis yang paling banyak 3 (tiga) kali; dan
  3. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sesuai dengan kewenangannya.
- b. penghentian sementara kegiatan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang secara terpaksa; dan
  4. setelah kegiatan Pemanfaatan Ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;

2. apabila. . .

2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran; dan
  4. setelah pelayanan umum dihentikan, kepada Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTRW Kabupaten.
- d. penutupan lokasi dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban untuk melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
  4. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
- e. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- f. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui tahapan:

1. pejabat. . .

1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin, menerbitkan surat keputusan pembatalan izin;
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai status izin yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan izinnya; dan
  4. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan Pemanfaatan Ruang diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan
  3. berdasarkan surat keputusan yang diterbitkan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. pemulihan fungsi Ruang dilakukan melalui tahapan:
1. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis;
  2. apabila surat peringatan tertulis diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi Ruang;
  3. berdasarkan surat perintah yang diterbitkan, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran mengenai ketentuan pemulihan fungsi Ruang dan cara pemulihan fungsi Ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;

4. pejabat. . .

4. pejabat yang berwenang yang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi Ruang;
  5. apabila jangka waktu tidak dapat dipenuhi Orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi Ruang secara paksa; dan
  6. apabila Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengajukan penetapan pengendalian agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten atas beban Orang yang melakukan pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- i. denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif lain.

BAB VIII  
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Hak Masyarakat  
Pasal 83

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

- a. mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. menikmati pertambahan nilai Ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan. . .

- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat  
Pasal 84

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga  
Peran Masyarakat  
Pasal 85

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
  - a. Perencanaan Tata Ruang;
  - b. Pemanfaatan Ruang; dan
  - c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Bentuk Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf a, meliputi:
  1. masukan mengenai:

1. persiapan. . .

1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
  2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
  3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau Kawasan;
  4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten; dan
  5. penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.
2. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
- (2) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
  - b. kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
  - c. kegiatan memanfaatkan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan;
  - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
  - f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. masukan terkait ketentuan umum Zonasi, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif serta penerapan sanksi;

b. keikutsertaan. . .

- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan;
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten.

Bagian Keempat  
Tata Cara Peran Masyarakat  
Pasal 87

- (1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati dan/atau melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem informasi dan komunikasi Penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.
- (3) Tata cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KELEMBAGAAN  
Pasal 88

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. instansi. . .

- a. instansi vertikal bidang pertanahan dan perangkat daerah bersifat *ex-officio*;
  - b. anggota yang berasal dari Asosiasi Profesi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Profesi atas permintaan bupati;
  - c. anggota yang berasal dari Asosiasi Akademisi ditunjuk oleh ketua Asosiasi Akademisi atas permintaan bupati; dan
  - d. anggota yang berasal dari tokoh Masyarakat ditunjuk oleh bupati.
- (5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

BAB X  
PENYELESAIAN SENGKETA  
Pasal 89

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar Pemangku Kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
  - a. Negosiasi;
  - b. Mediasi; dan/atau
  - c. konsiliasi.
- (6) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa antar kedua belah pihak yang bersengketa.

(7) Mediasi. . .

- (7) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai mediator yang mengoordinasikan pihak yang bersengketa.
- (8) Konsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga untuk menawarkan solusi untuk disepakati oleh pihak yang bersengketa.
- (9) Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para Pemangku Kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 90

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan. . .

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - (6) Pengangkatan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 91

Setiap Orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf c yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.

BAB XIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 92

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

(2) Rencana . . .

- (2) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
  - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
  - c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 93

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka:
  - a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk . . .

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperlukan.

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 07 Februari 2022

BUPATI KARO,

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 07 Februari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

ttd

KAMPERAS TERKELIN PURBA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022 NOMOR 04

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO, PROVINSI  
SUMATERA UTARA: (2-26/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022-2042

I. UMUM

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa penataan ruang Wilayah Nasional, Wilayah Provinsi, Wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan Ruang dimaksud, di samping meliputi Ruang daratan, juga mencakup Ruang lautan dan Ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dijelaskan bahwa Wilayah Kabupaten yang berkedudukan sebagai Wilayah administrasi, terdiri atas Wilayah darat dan Wilayah perairan.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain disebutkan bahwa pemberian kedudukan Kabupaten sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai Wilayah administrasi dilakukan dengan pertimbangan untuk memelihara hubungan serasi antara pusat, provinsi dan daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas Kabupaten.

Selain itu, disebutkan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yaitu berkaitan dengan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, salah satunya adalah pekerjaan umum dan Penataan Ruang.

Ruang merupakan suatu wadah atau tempat bagi manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatannya yang perlu disyukuri, dilindungi dan dikelola. Ruang wajib dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas.

Ruang sebagai salah satu sumber daya alam tidak mengenal batas wilayah. Berkaitan dengan pengaturannya, diperlukan kejelasan batas, fungsi dan sistem dalam satu ketentuan. Wilayah Kabupaten Karo meliputi daratan, perairan dan udara, terdiri dari Wilayah Kecamatan yang masing-masing merupakan suatu ekosistem. Masing-masing subsistem meliputi aspek politik, sosial budaya, pertahanan keamanan,

dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda satu dengan yang lainnya.

Penataan Ruang Kabupaten Karo adalah proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten di Wilayah yang menjadi kewenangan Kabupaten, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022–2042 ini selanjutnya disebut dengan RTRW Kabupaten dilakukan untuk menghasilkan rencana umum Tata Ruang. RTRW Kabupaten Karo yang bersifat umum disusun berdasarkan pendekatan Wilayah administratif Kabupaten dengan muatan substansi mencakup Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang. RTRW Kabupaten juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan Zonasi peruntukan. Penetapan Zonasi tersebut dimaksudkan sebagai operasionalisasi rencana umum Tata Ruang dan sebagai dasar penetapan ketentuan umum Zonasi.

Ketentuan umum Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap zona peruntukan. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan ketentuan umum Zonasi yang melengkapi rencana umum tersebut menjadi salah satu dasar dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sehingga Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum Tata Ruang yang telah disusun.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan Pemanfaatan Ruang, pemberian Insentif dan Disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan Pemanfaatan Ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban Pemanfaatan Ruang sehingga setiap Pemanfaatan Ruang harus dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Izin Pemanfaatan Ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dikenai sanksi administratif, sanksi pidana, dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian Insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk Insentif tersebut antara lain, dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan, dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan. Disinsentif yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan

prasarana dan sarana, serta pengenaan kompensasi dan penalti. Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan ketentuan umum Zonasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Definisi dan istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Dalam hal terdapat penetapan batas Wilayah oleh Menteri Dalam Negeri terhadap Wilayah Kabupaten berbatasan dan antar kabupaten/kota yang belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta akan disesuaikan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peta batas administrasi Wilayah dapat dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan perundang-undangan yang terkait.

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan aman adalah bebas dari bahaya.

Yang dimaksud dengan nyaman adalah tentram dan tidak merasa takut atau khawatir.

Yang dimaksud dengan produktif adalah memberi hasil dan manfaat.

Yang dimaksud dengan berdaya saing adalah suatu keunggulan pembedaan dari yang lain.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah berlangsung terus menerus secara berkesinambungan.

### Pasal 5

Yang dimaksud Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dalam Pemanfaatan Ruang darat, laut, dan udara termasuk Ruang di dalam bumi untuk mencapai tujuan Penataan Ruang.

### Pasal 6

Yang dimaksud dengan Strategi Penataan Ruang adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang.

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Cukup jelas

#### Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Berdasarkan berita acara kesepakatan hasil FGD Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Gunung Sinabung dan alternatif penyediaan lahan relokasi tahap II, pada hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 yang dihadiri oleh 60 peserta, yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), perwakilan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta lembaga non pemerintah (Save Tanah Karo), maka diperoleh hasil sebagaimana dituangkan dalam strategi Penataan Ruang peningkatan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana alam.

Yang dimaksud dengan *enclave* adalah lahan yang dimiliki oleh perorangan atau badan hukum di dalam kawasan hutan berdasarkan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan PKN di Kabupaten Karo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo.

Ayat (3)

Penetapan PKL di Kabupaten Karo mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang RTRW Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Karo ditetapkan berdasarkan pertimbangan Struktur Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro dan potensi pengembangan Kabupaten Karo.

Ayat (6)

Pusat Pelayanan Lingkungan yang ditetapkan adalah kota-kota kecamatan di luar Pusat Pelayanan Kawasan yang ditentukan berdasarkan fungsi dan potensi masing-masing desa dan kecamatan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan jaringan jalur kereta api umum adalah meliputi jalur kereta api nasional yang jaringannya melebihi wilayah satu provinsi yang ditetapkan oleh Menteri, jalur kereta api provinsi yang jaringannya melebihi Wilayah satu kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur; dan jalur kereta api kabupaten/kota yang jaringannya dalam satu

Wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Alur pelayaran Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan kelas II melayani alur pelayaran Tongging – Samosir – Parapat dengan pengembangan alur pelayaran melayani seluruh Wilayah di sekitar Kawasan Danau Toba.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan prasarana sumber daya air adalah bangunan air serta bangunan lain yang menunjang kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air, baik langsung maupun tidak langsung

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Sumber Air Baku diperoleh dari air permukaan, mata air, dan sumur bor.

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Jalur evakuasi bencana Gunung Api Sinabung meliputi ruas Berastagi – Sembaikan - Deli Serdang; Pertumbuken - Rumah Liang - Deli Serdang dan Kutarayat (Kabupaten Karo) - Batas Langkat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Rencana perubahan peruntukan fungsi Kawasan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam Taman Nasional terdapat Taman Hutan Raya, Taman Wisata Alam Deleng Lancuk, dan Taman Wisata Alam Lau Debuk-debuk.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Rencana perubahan peruntukan fungsi Kawasan mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.698/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 36  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 42  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas  
Pasal 49  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas utama terminal adalah fasilitas yang selalu harus ada dari penyelenggaraan dan pengoperasian terminal. Fasilitas utama terminal meliputi jalur keberangkatan, jalur kedatangan, ruang tunggu, tempat parkir dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang terminal adalah fasilitas pilihan yang menunjang penyelenggaraan dan pengoperasian terminal yang meliputi fasilitas penyandang cacat, fasilitas keamanan dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Huruf a

Yang dimaksud dengan fasilitas utama terminal barang meliputi fasilitas kepabeanan, fasilitas imigrasi, fasilitas karantina dan fasilitas terkait ekspor impor.

Yang dimaksud dengan fasilitas penunjang terminal barang adalah pos kesehatan, fasilitas peribadatan, pos polisi, alat pemadam kebakaran, dan/atau fasilitas umum.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan prasarana pelengkap transportasi kereta api adalah segala sesuatu yang melengkapi penyelenggaraan angkutan kereta api, yang dapat memberikan kemudahan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa kereta api yang ada di stasiun. Prasarana pelengkap tersebut meliputi perparkiran, perkantoran, bongkar muat barang dan lain-lain.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Yang dimaksud dengan perlintasan sebidang adalah perpotongan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan prasarana dan sarana evakuasi bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Yang dimaksud dengan usaha peternakan skala mikro dan kecil adalah klasifikasi skala usaha dalam peternakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 67

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan industri kecil merupakan Industri yang mempekerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi kurang dari Rp1.000.000.000,00

(satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Huruf c

Yang dimaksud dengan industri menengah merupakan Industri yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :

Memperkerjakan paling banyak 19 (sembilan belas) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); atau

Memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Yang dimaksud dengan industri besar merupakan Industri yang memperkerjakan paling sedikit 20 (dua puluh) orang Tenaga Kerja dan memiliki Nilai Investasi lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan klasifikasi kawasan kepadatan penduduk rendah adalah kawasan dengan jumlah penduduk sebanyak <150 jiwa/ha

Kawasan kepadatan penduduk sedang adalah kawasan dengan jumlah penduduk sebanyak <151-200 jiwa/ha

Kawasan kepadatan penduduk tinggi adalah kawasan dengan jumlah penduduk sebanyak 201-400/Ha dengan reduksi terhadap kebutuhan lahan sebesar 15%

Kawasan dengan jumlah penduduk sangat padat adalah kawasan dengan jumlah penduduk sebanyak >400 jiwa/ha dengan reduksi terhadap kebutuhan lahan sebesar 30%.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Ayat (13)

Cukup jelas

Ayat (14)

Cukup jelas

Ayat (15)

Cukup jelas

Ayat (16)

Cukup jelas

Ayat (17)

Cukup jelas

Ayat (18)

Cukup jelas

Ayat (19)

Cukup jelas

Ayat (20)

Cukup jelas

Ayat (21)

Cukup jelas

Ayat (22)

Cukup jelas

Ayat (23)

Cukup jelas

Ayat (24)

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 76

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 77

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Cukup jelas

Pasal 78

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 80  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 81  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 82  
Cukup jelas

Pasal 83  
Cukup jelas

Pasal 84  
Cukup jelas

Pasal 85  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 87  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 88

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas


Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARO NOMOR 04



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>Ibukota Pemerintahan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Kabupaten</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> </ul> <p><b>Sistem Pusat Permukiman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</li> <li>▲ Pusat Pelayanan Kawasan</li> <li>▲ Pusat Pelayanan Lingkungan</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Transportasi</b></p> <p><b>Transportasi Darat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Terminal Penumpang Tipe B</li> <li>Terminal Penumpang Tipe C</li> <li>Terminal Barang</li> <li>Stasiun Penumpang</li> <li>Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan</li> <li>Jalan Kolektor Primer</li> <li>Jalan Kolektor Sekunder</li> <li>Jalan Lingkungan Primer</li> <li>Jalan Lingkungan Sekunder</li> <li>Jalan Lokal Primer</li> <li>Jalan Lokal Sekunder</li> <li>Jalan Tol</li> <li>Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan energi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)</li> <li>Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)</li> <li>Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)</li> <li>Gardu Listrik</li> <li>Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)</li> <li>Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)</li> <li>Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)</li> </ul> | <p><b>Batas Administrasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten/Kota</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Telekomunikasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan Bergerak Terestrial</li> <li>Jaringan Bergerak Seluler</li> <li>Jaringan Bergerak Satelit</li> <li>Jaringan Tetap</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Sumber Daya Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan Pengendalian Banjir</li> <li>Jaringan Irigasi Primer</li> <li>Jaringan Irigasi Sekunder</li> <li>Jaringan Irigasi Tersier</li> </ul> <p><b>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Unit Air Baku</li> <li>Unit Produksi</li> <li>Unit Pelayanan</li> <li>Sumur Pompa</li> <li>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik</li> <li>Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)</li> <li>Tempat Penampungan Sementara (TPS)</li> <li>Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)</li> <li>Tempat Evakuasi Bencana</li> <li>Jaringan Air Baku</li> <li>Jaringan Produksi</li> <li>Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik</li> <li>Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>Jalur Evakuasi Bencana</li> </ul> |
|---|---|

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,  
**SETDA**  
*Monica Maytrisna Purba*  
MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

**SUMBER DATA DAN RWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Spot 6 dan 7 tahun 2020
- Peta Dasar yang telah berkekuatan dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- SK 6806/MENLHK-PK/TK/WH/PLA/2/10/2021 tentang Peta Persempangan Pengkajian Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara tanggal dengan tahun 2020
- Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permenagri No. 72 tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permenagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Berita Acara Rapat No. 1086/BR/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- Pengolahan data tahun 2020 - 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai peta-garis batas administrasi!

Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
ttd  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
 NOMOR 04 TAHUN 2022  
 TANGGAL 07 FEBRUARI 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN KARO TAHUN 2022 – 2042

**SISTEM JARINGAN JALAN KOLEKTOR PRIMER  
 KABUPATEN KARO**

| NO | NAMA RUAS  |
|----|--|
| 1  | Bts Deli Serdang – Sp. Ujung Aji                 |
| 2  | Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe              |
| 3  | Jln. Jamin Ginting (Kabanjahe)                   |
| 4  | Jln. Veteran (Kabanjahe)                         |
| 5  | Jln. Mariam Ginting (Kabanjahe)                  |
| 6  | Jln. Kutacane – Bts. Kota Kabanjahe – Kuta Buluh |
| 7  | Jln. Kapten Bangsi Sembiring (Kabanjahe)         |
| 8  | Kabanjahe – Merek                                |
| 9  | Jln. Pala Bangun (Kabanjahe)                     |
| 10 | Merek – Bts. Kab. Dairi                          |
| 11 | Merek – Bts. Kab. Simalungun                     |
| 12 | Kutabuluh - Batas Kota Sidikalang                |
| 13 | Lawe pakam (bts. Prov. Aceh) - Kutabuluh         |
| 14 | Kabanjahe – Kutarayat                            |
| 15 | Kutarayat – Bts. Langkat                         |
| 16 | Sp. Tongkoh – Sp. Sinaman                        |
| 17 | Situnggaling – Tongging – Bts. Kab. Dairi        |
| 18 | Berastagi – Simpang Empat                        |
| 19 | Ujung Aji – Ajimbelang                           |
| 20 | Sp. Ujung Aji – Ujung Aji                        |
| 22 | Sp. Bulanjahe – Tigapanah                        |
| 23 | Sinaman – Bts. Simalungun                        |
| 24 | Sp. Singa – Kutambelin                           |
| 25 | Kutambelin – Kacinambun                          |
| 26 | Ajimbelang – Seberaya                            |
| 27 | Tigapanah – Seberaya                             |
| 28 | Kacinambun – Puncak 2000                         |
| 29 | Puncak 2000 – Siosar                             |
| 30 | Munte - Tanjung Beringin                         |
| 31 | Tanjung Beringin – Kutambaru                     |
| 32 | Sukarame – Barungkersap                          |
| 33 | Barungkersap – Kutambaru                         |
| 34 | Sp. Munte – Munte                                |

35. Kutambelin. . .

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                                   |
|-----------|--|
| 35        | Kutambelin – Juhar                                 |
| 36        | Tigabinanga – Kutambelin                           |
| 37        | Simbelang – Perbesi                                |
| 38        | Payung – Sp. Gurukinayan                           |
| 39        | Sp. Empat – Sp. Gurukinayan                        |
| 40        | Payung – Tiganderket                               |
| 41        | Tanjung – Bintang Meriah                           |
| 42        | Bintang Meriah – Perbesi                           |
| 43        | Kutabuluh – Tanjung                                |
| 44        | Tiganderket – Tanjung                              |
| 45        | Kacaribu – Mogajaya                                |
| 46        | Pernantin – Juhar                                  |
| 47        | Kutambaru – Sp. Pernantin                          |
| 48        | Lingkar Rumah Kabanjahe                            |
| 49        | Rumah Kabanjahe – Kaban                            |
| 50        | Sp. Kaban – Perum. Korpri                          |
| 51        | Sp. Gurusinga – Kuta Gadung                        |
| 52        | Sp. Rumah Kabanjahe – Rumah Kabanjahe              |
| 53        | Serdang - Rumah Liang ( Bts. Kab. Deli Serdang)    |
| 54        | Sp. Jaranguda - Jaranguda                          |
| 55        | Jaranguda - Puncak Sibayak II                      |
| 56        | Puncak Sibayak II - Sembaikan                      |
| 57        | Tongging - Peapira                                 |
| 58        | rawasing (Tanjung Morawa – Saribudolok – Tongging) |
| 59        | Jalan lingkaran luar Danau Toba                    |
| 60        | Jalan Haranggaol – Seribu Dolok/Merek              |
| 61        | Jalan Tongging – Merek                             |

BUPATI KARO

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
 NIP. 19730529 200502 2 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TANGGAL 07 FEBRUARI 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2022 – 2042

**SISTEM JARINGAN JALAN LOKAL PRIMER  
KABUPATEN KARO**

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                        |
|-----------|---|
| 1         | Lau Pakam - Janji Matogu                |
| 2         | Janji Matogu - Parsaoran                |
| 3         | Parsaoran - Aek Nauli                   |
| 4         | Lau Mandin - Aeknauli - Bts Prop. Aceh  |
| 5         | Mardingding - Lau Mandin - Lau Garut    |
| 6         | Lau Mandin - Baturongkam                |
| 7         | Lau Garut - Baturongkam                 |
| 8         | Baturongkam - Mbalmbal Petarum          |
| 9         | Mbalmbal Petarum - Perbulan             |
| 10        | Lau Baleng - Lau Renun/Batas Kab. Dairi |
| 11        | Sp.Kinangkong - Tanjung Bale            |
| 12        | Kutabangun - Sukajulu                   |
| 13        | Sukajulu - Kutambaru Punt               |
| 14        | Kubambaru Punt - Kutambelin             |
| 15        | Kutambelin - Kutapengkih                |
| 16        | Rimo Bunga - Mardingding                |
| 17        | Perbesi - Limang                        |
| 18        | Limang - Negerijahe                     |
| 19        | Negerijahe - Ujung Deleng               |
| 20        | Ujung Deleng - Sp.Tanjung Merahe        |
| 21        | Tanjung Merahe - Sp. Tanjung Merahe     |
| 22        | Ujung Deleng - Sp. Kutamale             |
| 23        | Sp. Kemkem - Kemkem                     |
| 24        | Gunung Meriah - Sp. Pola Tebu           |
| 25        | Negerijahe - Gunung Meriah              |
| 26        | Sp. Kutabuluh Gugung - Kutabuluh Gugung |
| 27        | Kutamale - Amburidi                     |
| 28        | Kutamale - Lau Buluh                    |
| 29        | Kutabuluh - Lau Buluh                   |
| 30        | Payung - Sp. III Batukarang             |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                                |
|-----------|---|
| 31        | Singgamanik - Sp III Batu Karang                |
| 32        | Sp. Rimokayu - Rimokayu                         |
| 33        | Sp. Pergendangen - Pergendangen                 |
| 34        | Sp. Kidupen - Kidupen                           |
| 35        | Kidupen - Jandi                                 |
| 36        | Sp. Namosuro - Namosuro                         |
| 37        | Sp. Lau Kapur - Lau Kapur                       |
| 38        | Kelabangen - Ketawaren                          |
| 39        | Juhar - Sp.Jandi                                |
| 40        | Ketawaren - Lau Kidupen                         |
| 41        | Lau Lingga - Bts.Kab Dairi                      |
| 42        | Buluh Pancur - Lau Lingga                       |
| 43        | Sp. Naga - Naga                                 |
| 44        | Pernantin - Juhar                               |
| 45        | Negeri - Bekilang                               |
| 46        | Munte - Parimbalang                             |
| 47        | Kutagugung - Batumamak                          |
| 48        | Batumamak - Sukababo                            |
| 49        | Sukababo - Munte                                |
| 50        | Sp. Sugihen - Sukababo                          |
| 51        | Sp. Negeri - Negeri                             |
| 52        | Sp. Gunung Manumpak - Manumpak                  |
| 53        | Munte - Pertumbungen                            |
| 54        | Sp.Pertumbungen - Sp.Sarimunte                  |
| 55        | Sp. Gunungsaribu - Gunungsaribu                 |
| 56        | Tigapanah - Suka                                |
| 57        | Suka - Salit                                    |
| 58        | Sp. Bunuraya - Salit                            |
| 59        | Salit - Ajinembah                               |
| 60        | Sp. Regaji - Sp. Sukamandi                      |
| 61        | Salit - Kubusimbelang                           |
| 62        | Barungkersap - Sp. Barungkersap                 |
| 63        | Sp. Lausimomo - Guru Benua                      |
| 64        | Singa - Lau Simomo                              |
| 65        | Sp. Bulanjahe - Bulanjulu                       |
| 66        | Bulanjulu - Pertumbuken - Batas Kab. Simalungun |
| 67        | Tigajumpa - Bulanjahe                           |
| 68        | Sp. Semangat - Semangat                         |
| 69        | Semangat- Bts. Kab. Simalungun                  |
| 70        | Barusjahe - Serdang                             |
| 71        | Serdang - Penampen                              |
| 72        | Penampen - Siberteng                            |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                |
|-----------|---------------------------------|
| 73        | Siberteng - Sp. Siberteng       |
| 74        | Kabung - Tanjung Barus          |
| 75        | Lau Gendek - Kubucolia          |
| 76        | Sp. Doulu - Semangat Gunung     |
| 77        | Gongsol - Cintarayat            |
| 78        | Cintarayat - Ujungteran         |
| 79        | Ujungteran - Sukandebi          |
| 80        | Cintarayat - Sadaperarih        |
| 81        | Sp. Gurusinga - Kuta Gadung     |
| 82        | Serdang - Pertumbuken/Buntu     |
| 83        | Sp. Nangbelawan - Nangbelawan   |
| 84        | Lingga - Lingga Baru            |
| 85        | Sp. Linggajulu - Gurusinga      |
| 86        | Sukamandi - Perjalanan          |
| 87        | Sp. Lau Kawar - Lau Kawar       |
| 88        | Ajinembah - Nagara              |
| 89        | Naman - Ndeskati                |
| 90        | Sp. Kutambelin - Kutambelin     |
| 91        | Sp. Gungpinto - Gungpinto       |
| 92        | Sp. Kutagugung - Kutagugung     |
| 93        | Sukanalu - Bekerah              |
| 94        | Bekerah - Gurukinayan           |
| 95        | Sp. Gurukinayan - Gurukinayan   |
| 96        | Sibintun - Tigakicat            |
| 97        | Gurukinayan - Perbaji           |
| 98        | Sp. Mardingding - Mardingding   |
| 99        | Sp. Susuk - Susuk               |
| 100       | Sp. Penampen - Penampen         |
| 101       | Susuk - Kutakepar               |
| 102       | Sp. Narigunung - Narigunung     |
| 103       | Sp. Jinabun - Jinabun           |
| 104       | Sp. Buahraya - Buahraya         |
| 105       | Sp. Dokan - Dokan               |
| 106       | Sp. Nagara - Nagara             |
| 107       | Sp. Pengambatan - Pengambatan   |
| 108       | Sp. Pertibilama - Pertibilama   |
| 109       | Sp. Pertibitembe - Pertibitembe |
| 110       | Sp. Pancurbatu - Pancurbatu     |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                     |
|-----------|--------------------------------------|
| 111       | Sp. Bungabaru - Bungabaru            |
| 112       | Pancurbatu - Pertibi Tembe           |
| 113       | Sp. Selakkar - Gunung Manumpak       |
| 114       | Bandar Tongging - Naga Tongging      |
| 115       | Lingkar Luar Danau Lau Kawar         |
| 116       | Kebayaken - Kutambelin               |
| 117       | Lau Kawar - Kel. Danau Lau Kawar     |
| 118       | Sp. Bandar Meriah - Biaknampe        |
| 119       | Pertibilama - Siosar                 |
| 120       | Tongkoh - Jaranguda                  |
| 121       | Limang - Kutagerat                   |
| 122       | Juhar - Batumamak                    |
| 123       | Sukadame (Lambar) - Suka             |
| 124       | Sukadame - Sukanalu                  |
| 125       | Sp. Gunung Juhar - Gunung Juhar      |
| 126       | Sp. Kutabuara - Kutabuara            |
| 127       | Sp. Kabantua - Sukamaju              |
| 128       | Sp. Bungabaru II - Gn. Manumpak      |
| 129       | Lau Lingga - Juhar                   |
| 130       | Bertah - Biaknampe                   |
| 131       | Kacinambun - Lauriman                |
| 132       | Kandibata - Beganding                |
| 133       | Sp. Beganding - Beganding            |
| 134       | Nagara - Pertibilama                 |
| 135       | Sp. Jandimeriah - Sp. III Batukarang |
| 136       | Sp. Pertumbuken - Pertumbuken        |
| 137       | Sp. Tangkidik - Tigajumpa            |
| 138       | Sp. Talimbaru - Talimbaru            |
| 139       | Kutambelin - Kutagugung              |
| 140       | Beganding - Ujung Payung             |
| 141       | Sp. Ajijahe - Ajijahe                |
| 142       | Laugendek - Melas                    |
| 143       | Tigabinanga - Kutagaluh              |
| 144       | Sp. Sinaman - Suka                   |
| 145       | Kutapengkih - Kutakendit             |
| 146       | Sp. Manukmulia - Lau Riman           |
| 147       | Sp. Bukit - Sp. Bertah               |
| 148       | Kacaribu - Nangbelawan               |
| 149       | Sp. Kinepen - Bandar Meriah          |
| 150       | Sp. Sukatendel - Sukatendel          |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                          |
|-----------|---|
| 151       | Sp. Sukajulu - Kubucolia                  |
| 152       | Kutambelin - Samperaya                    |
| 153       | Sp. Raya - Raya                           |
| 154       | Payambelang - Bts. Prop. Aceh             |
| 155       | Sp. Sapu Ijuk - Buahraya                  |
| 156       | Sp. Kutaraya - Kutaraya                   |
| 157       | Pengambatan- Aek Hotang                   |
| 158       | Sp Sirumbia - Sirumbia - Lingga Baru      |
| 159       | Perteguhen - Jeraya - Pintu Mbesi         |
| 160       | Tanjung Beringin - Biaknampe              |
| 161       | Bertah - Negeri                           |
| 162       | Munte - Buluhnaman                        |
| 163       | Kutambaru Puntti - Batumamak              |
| 164       | Sp. Kutagaloh - Kutagaloh                 |
| 165       | Sp. Gamber - Kutatonggal                  |
| 166       | Kutarayat - Kebayaken                     |
| 167       | Sp. Sukatepu - Sukatepu                   |
| 168       | Sp. Gunung - Gunung                       |
| 169       | Sp. Perlamben - Perlamben                 |
| 170       | Sp. Tanjung Barus - Tanjung Barus         |
| 171       | Sp. Sugihen - Sugihen                     |
| 172       | Rambah Tampu - Batu Rongkam               |
| 173       | Singgamanik - Bintang Meriah              |
| 174       | Situnggaling - Puncak Sipiso-piso         |
| 175       | Buahraya - Limang                         |
| 176       | Kacinambun - Sukamaju                     |
| 177       | Gamber - Bekerah                          |
| 178       | Samura - Lepar Samura                     |
| 179       | Sp. Surbakti - Beganding                  |
| 180       | Sp. Gajah - Gajah                         |
| 181       | Sp. Bulan Baru - Bulan Baru               |
| 182       | Kutagerat - Sp. Batumamak/Kutambarupuntti |
| 183       | Regaji - Suka                             |
| 184       | Sp. Ndokum Siroga - Ndokum Siroga         |
| 185       | Amburidi - Rih Tengah                     |
| 186       | Sp. Mulawari - Mulawari                   |
| 187       | Sp. Kutabale - Kutabale                   |
| 188       | Sp. Kutatengah - Kutatengah               |
| 189       | Sp. Tanjung Morawa - Tanjung Morawa       |
| 190       | Terminal - Kota                           |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                     |
|-----------|--------------------------------------|
| 191       | Sp. Nageri - Kutasuah                |
| 192       | Jl. Sempurna (Lau Gumba)             |
| 193       | Sp. Ndokum Siroga - Ndokum Siroga    |
| 194       | Lingkar Kota Kecamatan Juhar         |
| 195       | Lingkar Kota Kecamatan Munte         |
| 196       | Lingkar Pasar Kecamatan Munte        |
| 197       | Lingkar Kota Kecamatan Mardingding   |
| 198       | Lingkar Kota Kecamatan Laubaleng     |
| 199       | Sp. Merdeka - Jaranguda              |
| 200       | Lingkar Kota Kecamatan Barus Jahe    |
| 201       | Lingkar Kota Kecamatan Payung        |
| 202       | Basam - Sicikecike                   |
| 203       | Aek Nauli - Lau Garut                |
| 204       | Sp. Payabelang - Payabelang          |
| 205       | Sp. Galonggong - Pintu Angin         |
| 206       | Kutarih - Mbalmbal Petarum           |
| 207       | Cerumbu - Kutapengkih                |
| 208       | Sp. Kutagerat - Barungkersap         |
| 209       | Jalan Desa Peceren - Lingkungan Desa |
| 210       | Sp. Pernantin - Tiga Siempat         |
| 211       | Rihtengah - Tanjung Merahe           |
| 212       | Sukanalu - Sp. Kabucolia             |
| 213       | Parsaoran - Gurdong                  |
| 214       | Gurdong - Laumeciho                  |
| 215       | Tanjung Gunung - Lau Perira          |
| 216       | Sp. Lau Peradep - Lau Peradep        |
| 217       | Sp. Lingga Muda - Lingga Muda        |
| 218       | Lau Mulgap - Sp. Banjar              |
| 219       | Namosuro - Batas Dairi               |
| 220       | Bintang Meriah - Buah Raya           |
| 221       | Seberaya - Kubuculia                 |
| 222       | Kubu Simbelang - Singa               |
| 223       | Penampen - Kuta Kepar                |
| 224       | Barungkersap - Biak Nampe            |
| 225       | Kidupen-Kem-Kem                      |
| 226       | Lau Solu - Baturongkam               |
| 227       | Juhar - Deleng Babo - Kidupen        |
| 228       | Torong - Sadaperarih                 |
| 229       | Sp. Puncak 2000(1) - Puncak 2000     |
| 230       | Puncak 2000 - Lauriman               |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                      |
|-----------|---------------------------------------|
| 231       | Puncak 2000 - Sukamaju                |
| 232       | Muliarayat - Perjalangen              |
| 233       | Bertah - Kutajulu                     |
| 234       | Nagara - Siosar                       |
| 235       | Gurusinga - Sp. Kaban                 |
| 236       | Gurusinga - Deleng Kutu               |
| 237       | Semangat Gunung - Puncak Sibayak II   |
| 238       | Buah Ranggang- Suka                   |
| 239       | Lepar Samura - Sp. Bertah             |
| 240       | Tiganderket - Temburun                |
| 241       | Sibolangit - Batas Kab. Simalungun    |
| 242       | Sp. Gunung Merlawan - Gunung Merlawan |
| 243       | Urug Tuhan - Lau Kawar                |
| 244       | Buluh Pancur - Rambah Tampu           |
| 245       | Sp. Rih Tengah - Rih Tengah           |
| 246       | Sapu Ijuk - Kutamale                  |
| 247       | Bakerah - Urug Tuhan                  |
| 248       | Bandar Purba - Janji Matogu           |
| 249       | Panorama Tongging - Aek Hotang        |
| 250       | Pintu Angin - Kuta Ginjang            |
| 251       | Sp.Sirumbia-Sirumbia                  |
| 252       | Sp. Puncak 2000(2) - Puncak 2000      |
| 253       | Rimo Bunga - Serpang                  |
| 254       | Lepar Samura - Ajijahe                |
| 255       | Perlamben - Pergendangen              |
| 256       | Bandar Meriah - Sukarame              |
| 257       | Buluh Naman - Tanjung Beringin        |
| 258       | Sp.Raya I - Raya - Tiga Pengkih       |
| 259       | Sp. Sampun - Sampun                   |
| 260       | Lingga - Nangbelawan                  |
| 261       | Tiga Pancur - Sigerpang               |
| 262       | Kutarayat - Kutambelin                |
| 263       | Kutarayat - Kutagugung                |
| 264       | Ndeskati - Gungpinto                  |
| 265       | Ndeskati - Sukatepu                   |
| 266       | Gung Pinto - Kutambelin               |
| 267       | Torong - Kutatengah                   |
| 268       | Payung - Rimokayu                     |
| 269       | Sp Perbaji - Perbaji - Selandi Lama   |
| 270       | Rimo Kayu - Batu Karang               |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                           |
|-----------|--|
| 271       | Batukarang - Kutasuah                      |
| 272       | Sp. Kutambaru - Kutambaru                  |
| 273       | Kutambaru - Genting                        |
| 274       | Sp. Tanjung Mbelang - Tanjung Mbelang      |
| 275       | Lepar Samura - Seberaya                    |
| 276       | Mulawari (Jl. Lengkeng) - Tigapanah        |
| 277       | Mulawari (Jl. Durian) - Tigapanah          |
| 278       | Bunuraya - Buah Ranggung                   |
| 279       | Dokan - Tambunen                           |
| 280       | Sp. Kuta Sanggar - Kuta Sanggar            |
| 281       | Pertumbuhan - Pengambatan                  |
| 282       | Lingkar Penatapan Air Terjun Sipiso - Piso |
| 283       | Sari Manis - Kabung                        |
| 284       | Sinaman - Semangat                         |
| 285       | Jalan Lingkar Pertumbuken                  |

BUPATI KARO

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



*Monica Maytrisna Purba*

MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TANGGAL 07 FEBRUARI 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KARO TAHUN 2022 – 2042

**SISTEM JARINGAN JALAN LOKAL SEKUNDER  
KABUPATEN KARO**

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                        |
|-----------|---|
| 1         | Laudah - Samura                         |
| 2         | Sp. Samura - Samura                     |
| 3         | Jl. Abdul Kadir                         |
| 4         | Jl. Sukaraja Munte                      |
| 5         | Jl. Letnan Rata Perangin-angin          |
| 6         | Jl. Perwira                             |
| 7         | Jl. Kapten Upah Tendi Sebayang          |
| 8         | Jl. Sudirman                            |
| 9         | Jl. Katepul                             |
| 10        | Jl. Sanatorium /Perumahan Rakyat        |
| 11        | Jl. Kesehatan                           |
| 12        | Jl. Kristen                             |
| 13        | Jl. Padang Mas I                        |
| 14        | Jl. Padang Mas II                       |
| 15        | Jl. Bengkel                             |
| 16        | Jl. Bambu Runcing                       |
| 17        | Jl. Wagimin                             |
| 18        | Jl. Muli Br. Sebayang                   |
| 19        | Jl. Netap Sembiring                     |
| 20        | Jl. Mesjid                              |
| 21        | Jl. Kartini                             |
| 22        | Jl. Komp. T. Konen                      |
| 23        | Jl. Irian                               |
| 24        | Jl. Sisingamangaraja                    |
| 25        | Jl.UKA                                  |
| 26        | Jl. Kerakyatan                          |
| 27        | Gg. Brahmana - Jl. Jamin Ginting        |
| 28        | Gg. Garuda - Jl. Jamin Ginting          |
| 29        | Gg. Berhala - Jl. Letjen Jamin Ginting  |
| 30        | Gg. Ketaren - Jl. Letjen Jamin Gintings |
| 31        | Jl. Pasar Buah                          |
| 32        | Jl. Kolam Renang                        |
| 33        | Jl. Perdagangan                         |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                      |
|-----------|---------------------------------------|
| 34        | Jl. Kaliaga                           |
| 35        | Jl. Perwira                           |
| 36        | Jl. Trimurti                          |
| 37        | Jl. Pasar                             |
| 38        | Jl. Pembangunan                       |
| 39        | Jl. Perniagaan                        |
| 40        | Jl. Mesjid                            |
| 41        | Jl. Penghasilan                       |
| 42        | Samura - Berhala                      |
| 43        | Jl. Penghubung                        |
| 44        | Sp.Kacaribu-Kacaribu                  |
| 45        | Sp. Rumah Berastagi - Rumah Berastagi |

BUPATI KARO

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
 NOMOR 04 TAHUN 2022  
 TANGGAL 07 FEBRUARI 2022  
 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
 KABUPATEN KARO TAHUN 2022 – 2042

**SISTEM JARINGAN JALAN LINGKUNGAN SEKUNDER  
 KABUPATEN KARO**

| NO | NAMA RUAS                               |
|----|---|
| 1  | Jl. Bayangkara                          |
| 2  | Jl. Aman                                |
| 3  | Jl. Sekata                              |
| 4  | Jl. Nusa Indah                          |
| 5  | Jl. Lau Pinggan                         |
| 6  | Jl. Siki                                |
| 7  | Jl. Asrama                              |
| 8  | Jl. Kampung Baru                        |
| 9  | Jl. Stadion Lama                        |
| 10 | Jl. RSU                                 |
| 11 | Jl. Komplek Pasar Kabanjahe             |
| 12 | Jl. SD/Gg.Tengguli                      |
| 13 | Gg. Bakti - Jl. Veteran                 |
| 14 | Gg. Kalihara - Jl. Veteran              |
| 15 | Gg. Sadanioga - Jl. Veteran             |
| 16 | Gg. Kembang - Jl. Veteran               |
| 17 | Gg. Pancakarsa/Pendidikan - Jl. Veteran |
| 18 | Gg. Sempakata - Jl. Veteran             |
| 19 | Gg. Karya Darma - Jl. Veteran           |
| 20 | Gg. Brahmana - Jl. Veteran              |
| 21 | Gg. Mawar - Jl. Veteran                 |
| 22 | Gg. Milala - Jl. Veteran                |
| 23 | Gg. Aman - Jl. Mariam Ginting           |
| 24 | Gg. Penalemen - Jl. Mariam Ginting      |
| 25 | Gg. Kelinci - Jl. Mariam Ginting        |
| 26 | Gg. Lalupa - Jl. Mariam Ginting         |
| 27 | Gg. Tarigan I - Jl. Mariam Ginting      |
| 28 | Gg. Mariam Ginting - Jl. Mariam Ginting |
| 29 | Gg. Masa - Jl. Mariam Ginting           |
| 30 | Gg. Keluarga - Jl. Mariam Ginting       |
| 31 | Gg. Bangun Purba - Jl. Mariam Ginting   |
| 32 | Gg. Pelita - Jl. Katepul                |
| 33 | Gg. Rejeki - Jl. Jamin Ginting          |

34. Gg. Mejuah-Juah. . .

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                             |
|-----------|--|
| 34        | Gg. Mejuah-Juah - Jl. Jamin Ginting          |
| 35        | Gg. Pemda - Jl. Jamin Ginting                |
| 36        | Gg. Subur - Jl. Jamin Ginting                |
| 37        | Lorong II - Gg. Berahmana                    |
| 38        | Lorong III - Gg. Berahmana                   |
| 39        | Lorong IV - Gg. Berahmana                    |
| 40        | Lorong V - Gg. Berahmana                     |
| 41        | Gg. Persada Indah - Jl. Jamin Ginting        |
| 42        | Gg. Saudara - Jl. Jamin Ginting              |
| 43        | Gg. Siki - Jl. Pahlawan                      |
| 44        | Gg. Selamat - Jl. Pahlawan                   |
| 45        | Gg. Sayang - Jl. Siki                        |
| 46        | Gg. 45 - Jl. Pala Bangun                     |
| 47        | Gg. Beringin - Jl. Pala Bangun               |
| 48        | Gg. Sangap Encari - Jl. Pala Bangun          |
| 49        | Gg. Sinabung - Jl. Pala Bangun               |
| 50        | Gg. Pengadilan - Jl. Kapten Bangsi Sembiring |
| 51        | Gg. Abadi - Jl. Kapten Bom Ginting           |
| 52        | Gg. Lima Merga - Jl. Kapten Bom Ginting      |
| 53        | Gg. Dame - Jl. Kota Cane                     |
| 54        | Gg. Silalahi - Jl. Nabung Surbakti           |
| 55        | Gg. Liberti - Jl. Nabung Surbakti            |
| 56        | Gg. Rukun - Jl. Kotacane                     |
| 57        | Gg. Tarigan II - Jl. Kotacane                |
| 58        | Gg. Usaha Kita - Jl. Kotacane                |
| 59        | Gg. Lau Kawar - Jl. Jamin Ginting            |
| 60        | Gg. Lau Cimba - Jl. Kotacane                 |
| 61        | Gg. Melati - Jl. Letnan Rata Perangin Angin  |
| 62        | Gg. Kesehatan - Jl. Selamat Ketaren          |
| 63        | Gg. Singkat - Jl. Abdul Kadir                |
| 64        | Gg. Air Minum - Jl. Veteran                  |
| 65        | Gg. Tambun - Jl. Samura                      |
| 66        | Gg. Cenderawasih - Jl. Samura                |
| 67        | Gg. Hidatul - Jl. Samura                     |
| 68        | Gg. Cemara - Jl. Samura                      |
| 69        | Gg. Methodis - Jl. Samura                    |
| 70        | Gg. Nuri - Jl. Samura                        |
| 71        | Gg. Merak - Jl. Samura                       |
| 72        | Gg. Karona - Jl. Samura                      |
| 73        | Gg. Madu - Jl. Samura                        |
| 74        | Gg. Bersama - Jl. Samura                     |
| 75        | Gg. Keluarga - Jl. Samura                    |
| 76        | Gg. Pinem - Jl. Samura                       |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                              |
|-----------|---|
| 77        | Gg. Rajawali - Jl. Samura                     |
| 78        | Gg. MP Purba - Jl. Samura                     |
| 79        | Gg. Terus Jaya - Jl. Samura                   |
| 80        | Gg. Isanawiyah - Jl. Samura                   |
| 81        | Gg. UPT - Jl. Letjen Jamin Ginting            |
| 82        | Gg. Lau Bahing - Jl. Letjen Jamin Ginting     |
| 83        | Gg. Sempurna - Jl. Letjen Jamin Ginting       |
| 84        | Gg. Keluarga - Jl. Letjen Jamin Ginting       |
| 85        | Gg. Palding - Jl. Letjen Jamin Ginting        |
| 86        | Gg. Sehat - Jl. Letjen Jamin Ginting          |
| 87        | Gg. Sumber Mufakat - Jl. Letjen Jamin Ginting |
| 88        | Gg. Karona - Jl. Letjen Jamin Ginting         |
| 89        | Lorong I - Komplek Marga Silima               |
| 90        | Lorong II - Komplek Marga Silima              |
| 91        | Lorong III - Komplek Marga Silima             |
| 92        | Gg. 86 - Jl. Katepul                          |
| 93        | Lorong I - Gg. 89 - Jl. Katepul               |
| 94        | Lorong II - Gg. 89 - Jl. Katepul              |
| 95        | Lorong III - Gg. 89 - Jl. Katepul             |
| 96        | Lorong IV - Gg. 89 - Jl. Katepul              |
| 97        | Gg.90 - Jl. Katepul                           |
| 98        | Gg. Pembangunan - Jl. Katepul                 |
| 99        | Gg. Flamboyan - Jl. Katepul                   |
| 100       | Gg. Semangat - Jl. Katepul                    |
| 101       | Gg. Tertib - Jl. Katepul                      |
| 102       | Gg. Rajawali - Jl. UKA                        |
| 103       | Gg. Jalak - Jl. UKA                           |
| 104       | Gg. Merpati Putih - Jl. UKA                   |
| 105       | Gg. Merak - Jl. UKA                           |
| 106       | Gg. Nuri - Jl. UKA                            |
| 107       | Gg. Cenderawasih - Jl. UKA                    |
| 108       | Gg. Gelatik - Jl. UKA                         |
| 109       | Lorong I - Jl. Lau Pinggan                    |
| 110       | Lorong II - Jl. Lau Pinggan                   |
| 111       | Lorong III - Jl. Lau Pinggan                  |
| 112       | Lorong IV - Jl. Lau Pinggan                   |
| 113       | Gg. Pesona - Jl. Kerayatan                    |
| 114       | Lr. Melati - Jl. Kerayatan                    |
| 115       | Gg. Simalem - Jl. Kerayatan                   |
| 116       | Gg. Darma - Jl. Siki                          |
| 117       | Gg. Murai - Jl. Kapten Pala Bangun            |
| 118       | Gg.HKI - Jl. Kotacane                         |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>   |
|-----------|--|
| 119       | Gg. Adipura - Jl. Kotacane                                 |
| 120       | Gg. Mutiara - Jl. Kotacane                                 |
| 121       | Gg. Melati I - Jl.Sp.Singa-Kutambelin                      |
| 122       | Gg. Melati II - Jl.Sp.Singa-Kutambelin                     |
| 123       | Gg. Melati III- Jl.Sp.Singa-Kutambelin                     |
| 124       | Gg. Melati IV - Jl.Sp.Singa-Kutambelin                     |
| 125       | Gg. Melati V - Jl.Sp.Singa-Kutambelin                      |
| 126       | Gg. Melati VI - Jl.Sp.Singa-Kutambelin                     |
| 127       | Gg. Melati VII - Jl.Sp.Singa-Kutambelin                    |
| 128       | Gg.Pasar Baru Jl.Sp.Singa-Kutambelin                       |
| 129       | Gg.Maju - Sp. Ketaren - Ketaren                            |
| 130       | Gg. Buah Jl.Sp.Ketaren-Ketaren                             |
| 131       | Gg. Sadaperarih I - Gg. Ketaren - Jl. Letjen Jamin Ginting |
| 132       | Gg. Cik Di Tiro - Jl. Letjen Jamin Ginting                 |
| 133       | Gg. Bahagia - Jl. Letjen Jamin Ginting                     |
| 134       | Gg. Gelombang - Jl. Letjen Jamin Ginting                   |
| 135       | Gg. Karo Indah - Mogajaya                                  |
| 136       | Gg. Lau Meciho - Jl. Letnan Rata Perangin-angin            |
| 137       | Gg. Sepuluh - Jl. Letnan Rata Perangin-angin               |
| 138       | Gg. Gloria - Jl. Letnan Rata Perangin-angin                |
| 139       | Gg. Permai - Jl. Pahlawan                                  |
| 140       | Gg. Ginting Sinterem - Jl. Selamat Ketaren                 |
| 141       | Gg. Kesatuan - Jl. Sudirman                                |
| 142       | Gg. Berahmana I - Jl. Sudirman                             |
| 143       | Gg. Berahmana II - Jl. Sudirman                            |
| 144       | Gg. BRI - Jl. Sudirman                                     |
| 145       | Gg. Milala - Jl. Sudirman                                  |
| 146       | Gg. Sahabat - Jl. Sudirman                                 |
| 147       | Gg. Bersama - Jl. Nabung Surbakti                          |
| 148       | Gg. Tambun - Jl.Kapt. Bom Ginting                          |
| 149       | Gg. Karya - Jl. Kotacane                                   |
| 150       | Gg. Rumah Buluh - Jl. Kotacane                             |
| 151       | Gg. Sederhana I - Jl. Irian                                |
| 152       | Jl Surya Indah   |
| 153       | Jl. Abadi  |
| 154       | Jl. Kejora   |
| 155       | Jl. Kejora I   |
| 156       | Jl. Kejora II  |
| 157       | Jl. Kejora III   |
| 158       | Jl. Trimurti I   |
| 159       | Jl. Trimurti II  |
| 160       | Gg. Kenanga  |

| <b>NO</b> | <b>NAMA RUAS</b>                         |
|-----------|--|
| 161       | Jl. Puskesmas                            |
| 162       | Jl. Open Stage                           |
| 163       | Lokasi Terminal                          |
| 164       | Gg. Teladan                              |
| 165       | Gg. Harapan                              |
| 166       | Gg. Harapan I                            |
| 167       | Gg. Serasi                               |
| 168       | Gg. Dharma Bakti                         |
| 169       | Gg. Merek                                |
| 170       | Gg. Dartta                               |
| 171       | Gg. Sibayak                              |
| 172       | Gg. Terang                               |
| 173       | Gg. Sinar                                |
| 174       | Gg. Tambah                               |
| 175       | Gg. Sempakata                            |
| 176       | Gg. Ropah                                |
| 177       | Gg. Rukun                                |
| 178       | Lor. Ikuten                              |
| 179       | Dalam Kota Kecamatan Tigapanah           |
| 180       | Gg. Dharma - Jl. Jamin Gintings          |
| 181       | Gg. Purba - Jl. Kota Cane                |
| 182       | Jl. Milala                               |
| 183       | Gg. Sederhana II - Jl. Irian             |
| 184       | Lorong I - Gg. Berahmana                 |
| 185       | Gg. Sampurna - Jl. Letjen Jamin Gintings |

BUPATI KARO


ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,




MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
 NIP. 19730529 200502 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA RENCANA POLA RUANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**




**KETERANGAN :**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Ibukota Pemerintahan</li> <li>○ Ibukota Kabupaten</li> <li>○ Ibukota Kecamatan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>--- Batas Administrasi</li> <li>--- Batas Provinsi</li> <li>--- Batas Kabupaten/Kota</li> <li>--- Batas Kecamatan</li> </ul>  |
| <p><b>RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG</b></p> <p><b>Badan Air</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>BA Badan Air</li> </ul> <p><b>Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HL Kawasan Hutan Lindung</li> <li>HLK Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Tanaman Pangan</li> <li>HLKH Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Hortikultura</li> <li>HLKHP Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Perkebunan</li> <li>HLKHPK Kawasan Hutan Lindung/Kawasan Permukiman Perdesaan</li> </ul> <p><b>Kawasan Konservasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>TN Taman Nasional</li> </ul> | <p><b>KAWASAN BUDIDAYA</b></p> <p><b>Kawasan Hutan Produksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HPK Kawasan Hutan Produksi Terbatas</li> <li>HPKPS Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Perkebunan</li> <li>HPKPSD Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan</li> <li>HPKPSD Kawasan Hutan Produksi Tetap</li> <li>HPKPSD Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan</li> </ul> <p><b>Kawasan Pertanian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>P-1 Kawasan Tanaman Pangan</li> <li>P-2 Kawasan Hortikultura</li> <li>P-3 Kawasan Perkebunan</li> <li>P-4 Kawasan Peternakan</li> </ul> <p><b>Kawasan Pariwisata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>W Kawasan Pariwisata</li> <li>W Lokasi Pariwisata</li> </ul> <p><b>Kawasan Permukiman</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PK Kawasan Permukiman Perkotaan</li> <li>PD Kawasan Permukiman Perdesaan</li> </ul> <p><b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HK Kawasan Pertahanan dan Keamanan</li> <li>HK* Lokasi Pertahanan dan Keamanan</li> </ul> |

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,  
  
MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Spot 6 dan 7 Tahun 2020  
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. SK 6506/MENLHK-PT/KU/HP/PLA.2/10/2021 tentang Peta Persempitangan Pengukuran Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020  
4. Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat  
5. Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi  
6. Permenagri No. 79 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun  
7. Permenagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara  
8. Berita Acara Rapat No. 1086/BP/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang  
9. Pengalihan data tahun 2020 - 2021  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif


Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
ttd  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**



PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA


LAMPIRAN VII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022 - 2042

**PETA PENETAPAN  
KAWASAN STRATEGIS**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |                             |                           |                 |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b>Ibukota Pemerintahan</b> | <b>Batas Administrasi</b> | <b>Perairan</b> |
| ● Ibukota Kabupaten         | — Batas Provinsi          | ■ Badan Air     |
| ● Ibukota Kecamatan         | — Batas Kabupaten/Kota    |                 |
|                             | — Batas Kecamatan         |                 |

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

- Sudut Kepentingan
- Pertumbuhan Ekonomi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,



MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
- Citra Satelit Spot 6 dan 7 Tahun 2020
  - Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
  - SK/SKPD/ME/HLK-PK/TL/KU/PLA/2/10/2021 tentang Peta Persempangan Pengukuhan Kawasan Hilir Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2026
  - Permendagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
  - Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
  - Permendagri No. 79 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
  - Permendagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
  - Berita Acara Rapat No. 1/DB/EP/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
  - Pengolahan data tahun 2020 - 2021
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai pado-gara batasi administrasi

Mengetahui,  
BUPATI KARO

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TANGGAL 07 FEBRUARI 2022  
TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KABUPATEN KARO TAHUN  
2022 – 2042

**INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGKA MENENGAH**  
**5 (LIMA) TAHUN PERTAMA**

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN                         | INSTANSI PELAKSANA                            | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|---|--|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |   |  |   | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>A.</b>  | <b>Perwujudan Struktur Ruang</b>   |   |  |   |                   |              |              |              |              |
| 1.         | Sistem Pusat Permukiman  |   |  |   |                   |              |              |              |              |
| <b>1.1</b> | <b>Pusat Kegiatan Lokal (PKL)</b>  |   |  |   |                   |              |              |              |              |
| a          | Penyusunan dan Penetapan Rencana Rinci dan Peraturan Zonasi Kawasan            | Kecamatan Berastagi;<br>Kecamatan Kabanjahe;<br>Kecamatan Kutabuluh;<br>Kecamatan Merek;<br>dan<br>Kecamatan Tigabinanga. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten.     | Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |
| b          | Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan sarana dan prasarana pusat kegiatan. | Kecamatan Berastagi;<br>Kecamatan Kabanjahe;<br>Kecamatan Kutabuluh;<br>Kecamatan Merek;<br>dan<br>Kecamatan Tigabinanga. | APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. | Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI    | SUMBER PENDANAAN              | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|---|-----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |           |                               |                    | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| 2.         | Sistem Jaringan Transportasi  |           |                               |                    |                   |              |              |              |              |
| <b>2.1</b> | <b>Jaringan Jalan Nasional</b>  |           |                               |                    |                   |              |              |              |              |
| a.         | <i>Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer (jalan nasional), meliputi:</i> |           |                               |                    |                   |              |              |              |              |
| 1)         | ruas Bts. Deli Serdang – Sp. Ujung Aji;   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 2)         | ruas Sp. Ujung Aji – Bts. Kota Kabanjahe;   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 3)         | Jln. Jamin Ginting (Kabanjahe);   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 4)         | Jln. Veteran (Kabanjahe);   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 5)         | Jln. Mariam Ginting (Kabanjahe);  | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 6)         | Jln. Kutacane - Bts. Kota Kabanjahe – Kuta Buluh;                                     | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |

| NO        | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI    | SUMBER PENDANAAN              | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|-----------|---|-----------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |   |           |                               |                    | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| 7)        | Jln. Kapten Bangsi Sembiring (Kabanjahe);   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 8)        | ruas Kabanjahe – Merek;   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 9)        | Jln. Pala Bangun (Kabanjahe);   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 10)       | ruas Merek - Bts. Kab. Dairi; dan   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 11)       | ruas Merek - Bts. Kab. Simalungun   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| <i>b.</i> | <i>Pengembangan/ peningkatan dan pemantapan jalan strategis nasional, meliputi:</i> |           |                               |                    |                   |              |              |              |              |
| 1)        | ruas jalan Haranggaol – Seribu Dolok/ Merek   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 2)        | ruas jalan Tongging - Merek   | Kabupaten | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI    | SUMBER PENDANAAN                       | INSTANSI PELAKSANA  | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |           |  |                     | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>2.2</b> | <b>Jaringan Jalan Provinsi</b>   |           |  |                     |                   |              |              |              |              |
| <i>a.</i>  | <i>Peningkatan dan pemeliharaan jalan kolektor primer (jalan provinsi ), meliputi:</i>             |           |  |                     |                   |              |              |              |              |
| 1)         | Ruas Kabanjahe – Kutarayay   | Kabupaten | APBD Provinsi dan sumber lain yang sah | Pemerintah Provinsi |                   |              |              |              |              |
| 2)         | Ruas Kutarayay – Bts. Langkat  | Kabupaten | APBD Provinsi dan sumber lain yang sah | Pemerintah Provinsi |                   |              |              |              |              |
| 3)         | Ruas Sp. Tongkoh – Sp. Sinaman;  | Kabupaten | APBD Provinsi dan sumber lain yang sah | Pemerintah Provinsi |                   |              |              |              |              |
| 4)         | Ruas Situnggaling – Tongging – Bts. Kab. Dairi   | Kabupaten | APBD Provinsi dan sumber lain yang sah | Pemerintah Provinsi |                   |              |              |              |              |
| <i>b.</i>  | <i>Pengembangan/ peningkatan dan pemantapan jalan Provinsi, jalan strategis provinsi meliputi:</i> |           |  |                     |                   |              |              |              |              |
| 1)         | rawasering (Tanjung Morawa-Saribudolok-Tongging)   | Kabupaten | APBD Provinsi dan sumber lain yang sah | Pemerintah Provinsi |                   |              |              |              |              |
| 2)         | jalan lingkaran luar Danau Toba  | Kabupaten | APBD Provinsi dan sumber lain yang sah | Pemerintah Provinsi |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI                        | SUMBER PENDANAAN                        | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|-------------------------------|---|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |                               |   |                      | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>2.3</b> | <b>Jaringan Jalan Kabupaten</b>  |                               |   |                      |                   |              |              |              |              |
| a.         | Peningkatan dan pemeliharaan jalan kabupaten, jalan kolektor primer  | Tersebar di seluruh kecamatan | APBD kabupaten dan sumber lain yang sah | Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |
| b.         | Peningkatan dan pemeliharaan dan pemantapan jalan kabupaten, jalan lokal primer (JLP)  | Tersebar di seluruh kecamatan | APBD kabupaten dan sumber lain yang sah | Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |
| c.         | Mengembangkan jaringan jalan baru untuk membuka akses kepada kantong-kantong produksi dan meningkatkan aksesibilitas kepada wilayah sekitarnya | Kabupaten                     | APBD kabupaten dan sumber lain yang sah | Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |
| <b>2.4</b> | <b>Terminal Penumpang</b>  |                               |   |                      |                   |              |              |              |              |
| a.         | Peningkatan dan pembangunan Terminal   | Kecamatan Kabanjahe;          | APBD kabupaten dan                      | Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA  | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|---|--|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |  |   |   | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|            | Penumpang Tipe C  | Kecamatan Berastagi;<br>dan<br>Kecamatan Merek.                                  | sumber lain yang sah  |   |                   |              |              |              |              |
| <b>2.5</b> | <b>Jaringan Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan</b>                                 |  |   |   |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan, peningkatan, dan pemantapan pelabuhan sungai dan danau pengumpan                | Desa Tongging Kecamatan Merek dengan alur pelayaran Tongging – Samosir – Parapat | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Swasta |                   |              |              |              |              |
| <b>3.</b>  | <b>Sistem Jaringan Energi</b>   |  |   |   |                   |              |              |              |              |
| <b>3.1</b> | <b>Infrastruktur Pembangkit Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>                           |  |   |   |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) | Kecamatan Kutabuluh; Kecamatan Munte; dan Kecamatan Tigabinanga.                 | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan swasta |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA  | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|--|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |  |   |   | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| b.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)   | Kecamatan Merdeka dan Kecamatan Simpang Empat  | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan swasta |                   |              |              |              |              |
| c.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH)  | Kecamatan Kabanjahe dan Kecamatan Munte.   | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan swasta |                   |              |              |              |              |
| <b>3.2</b> | <b>Jaringan Infrastruktur Penyaluran Tenaga Listrik dan Sarana Pendukung</b>   |  |   |   |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jaringan transmisi tenaga listrik untuk menyalurkan tenaga listrik antar sistem, meliputi saluran udara | Kecamatan Barusjahe; Kecamatan Berastagi; Kecamatan Dolat Rayat; Kecamatan Kabanjahe; Kecamatan Kutabuluh; | APBN dan sumber lain yang sah                                 | Pemerintah Pusat dan Swasta   |                   |              |              |              |              |

| NO  | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN              | INSTANSI PELAKSANA          | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|-----|--|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|     |  |  |                               |                             | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|     | tegangan tinggi (SUTT) 150 kv  | Kecamatan Merek;<br>Kecamatan Simpang Empat.<br>Kecamatan Tiganderket; dan<br>Kecamatan Tigapanah. |                               |                             |                   |              |              |              |              |
| b.  | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jaringan distribusi penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya meliputi saluran udara tegangan menengah (SUTM) | Tersebar di seluruh kecamatan  | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat dan Swasta |                   |              |              |              |              |
| 4.  | Sistem Jaringan Telekomunikasi   |  |                               |                             |                   |              |              |              |              |
| 4.1 | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jaringan tetap  | Kecamatan Berastagi;<br>Kecamatan Dolat Rayat;<br>Kecamatan  | APBN dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat dan Swasta |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN              | INSTANSI PELAKSANA                                  | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|---|-------------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |   |                               |   | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|            |  | Kabanjahe;<br>Kecamatan Merdeka;<br>Kecamatan Merek;<br>Kecamatan Simpang Empat;<br>Kecamatan Tigabinanga; dan<br>Kecamatan Tigapanah |                               |   |                   |              |              |              |              |
| <b>4.2</b> | <b>Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jaringan bergerak</b>                                      |   |                               |   |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jaringan bergerak terestrial                                  | Tersebar di seluruh kecamatan   | APBN dan sumber lain yang sah | Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Swasta |                   |              |              |              |              |
| b.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jaringan seluler berupa <i>Base Transceiver Station</i> (BTS) | Tersebar di seluruh kecamatan   | APBN dan sumber lain yang sah | Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Swasta |                   |              |              |              |              |

| NO        | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI                                      | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|-----------|---|---|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           |   |   |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>5.</b> | <b>Sistem Jaringan Sumber daya Air</b>  |   |   |  |                   |              |              |              |              |
| 5.1       | Pengembangan/ peningkatan dan rehabilitasi/ revitalisasi sistem jaringan irigasi primer   | Tersebar di seluruh kecamatan               | APBN dan sumber lain yang sah                                 | Pemerintah Pusat   |                   |              |              |              |              |
| 5.2       | Pengembangan/ peningkatan dan rehabilitasi/ revitalisasi sistem jaringan irigasi sekunder | Tersebar di seluruh kecamatan               | APBN dan APBD Provinsi dan sumber lain yang sah               | Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi                     |                   |              |              |              |              |
| 5.3       | Pengembangan/ peningkatan dan rehabilitasi/ revitalisasi sistem jaringan irigasi tersier  | Tersebar di seluruh kecamatan               | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |
| 5.4       | Pengembangan/ peningkatan dan rehabilitasi/revitalisasi bangunan pengendalian banjir      | Kecamatan Payung; dan Kecamatan Tiganderket | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |  |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>6.</b>  | <b>Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b>                               |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| <b>6.1</b> | <b>Sistem penyediaan air minum (SPAM)</b>                              |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| a.         | Jaringan perpipaan   |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| 1)         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi Unit air baku | Tersebar di seluruh kecamatan  | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |
| 2)         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi Unit produksi | Unit Produksi Siosar;<br>Unit Produksi Permukiman Siosar;<br>Unit Produksi Lau Riman;<br>Unit Produksi Manuk Mulia;<br>Unit Produksi Bandar Tongging;<br>Unit Produksi Aek Haringan;<br>Unit Produksi Aek Hotang;<br>Unit Produksi | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|---|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |  |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|            |   | Pangambatan;<br>Unit Produksi Mardinding; dan Unit Produksi Aji Julu.                    |   |  |                   |              |              |              |              |
| 3)         | Pengembangan/<br>peningkatan dan revitalisasi/<br>rehabilitasi Unit pelayanan | Tersebar di seluruh kecamatan  | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat,<br>Pemerintah Provinsi,<br>Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |
| <b>6.2</b> | <b>Sistem Jaringan Persampahan</b>  |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan/<br>Peningkatan tempat penampungan sementara                     | Tersebar di setiap desa atau kelurahan   | APBD kabupaten dan sumber lain yang sah                       | Pemerintah Kabupaten.  |                   |              |              |              |              |
| b.         | Pengembangan/<br>Peningkatan tempat pemrosesan akhir                          | Kecamatan Juhar;<br>Kecamatan Kutabuluh;<br>Kecamatan Laubaleng;<br>dan Kecamatan Merek. | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat,<br>Pemerintah Provinsi,<br>Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA  | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|---|---|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |   |   |   | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>6.3</b> | <b>Sistem Jaringan Evakuasi Bencana</b>   |   |   |   |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jalur evakuasi bencana                     | Jaringan jalan kolektor primer yang tersebar di seluruh kecamatan   | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |
| b.         | Pengembangan/ peningkatan dan revitalisasi/ rehabilitasi jalur evakuasi bencana gunung api Sinabung | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ruas jalan Berastagi – Sembaikan - Deli Serdang;</li> <li>✓ Ruas jalan Pertumbuken - Rumah Liang - Deli Serdang; dan</li> <li>✓ Ruas jalan Kutarayat (Kabupaten Karo) - Batas Langkat</li> </ul> | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten, dan sumber lain yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |  |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| B.         | Perwujudan Pola Ruang  |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| <b>1.1</b> | <b>Kawasan pertanian</b>   |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan tanaman pangan | Kecamatan Barusjahe;<br>Kecamatan Juhar;<br>Kecamatan Kabanjahe;<br>Kecamatan Kutabuluh;<br>Kecamatan Laubaleng;<br>Kecamatan Mardingding;<br>Kecamatan Merek;<br>Kecamatan Munte;<br>Kecamatan Naman Teran;<br>Kecamatan Payung;<br>Kecamatan Simpang Empat;<br>Kecamatan Tigapanah;<br>Kecamatan Tigabinanga; dan<br>Kecamatan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah | Pemerintah Pusat,<br>Pemerintah Provinsi,<br>Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |

| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|----|--|---|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |  |   |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|    |  | Tiganderket.  |   |  |                   |              |              |              |              |
| b. | Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan hortikultura | Kecamatan Barusjahe;<br>Kecamatan Berastagi;<br>Kecamatan Dolat Rayat;<br>Kecamatan Juhar;<br>Kecamatan Kabanjahe;<br>Kecamatan Kutabuluh;<br>Kecamatan Laubaleng;<br>Kecamatan Mardinding;<br>Kecamatan Merdeka;<br>Kecamatan Merek;<br>Kecamatan Naman Teran;<br>Kecamatan Payung;<br>Kecamatan Simpang Empat;<br>Kecamatan Tigapanah;<br>Kecamatan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |

| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|----|--|---|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |  |   |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|    |  | Tigabinanga; dan Kecamatan Tiganderket.   |   |  |                   |              |              |              |              |
| c. | Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi Kawasan perkebunan | Kecamatan Barusjahe; Kecamatan Berastagi; Kecamatan Juhar; Kecamatan Kutabuluh; Kecamatan Laubaleng; Kecamatan Mardinding; Kecamatan Merdeka; Kecamatan Merek; Kecamatan Munte; Kecamatan Naman Teran; Kecamatan Payung; Kecamatan Simpang Empat; Kecamatan Tigapanah; Kecamatan Tigabinanga; dan | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |

| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|----|---|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |   |  |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|    |   | Kecamatan Tiganderket.   |   |  |                   |              |              |              |              |
| d. | Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan peternakan                            | Kecamatan Laubaleng; Kecamatan Merek; dan Kecamatan Tigapanah. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |
| e. | Pengembangan, peningkatan, pemantapan, revitalisasi, dan rehabilitasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) | Tersebar di seluruh kecamatan                                  | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |
| f. | Mengembangkan kawasan-kawasan agropolitan   | Tersebar di seluruh kecamatan                                  | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang     | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah                      |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN  | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|--|--|---|--|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |  |  |   |  | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|            |  |  | sah   | Kabupaten dan Swasta   |                   |              |              |              |              |
| <b>1.2</b> | <b>Kawasan Peruntukan Pariwisata</b>   |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| a.         | Rehabilitasi dan pemantapan fungsi, pengembangan dan pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan Kawasan Pariwisata dan Objek Wisata | Kecamatan Mardinding; Kecamatan Laubaleng; Kecamatan Tigabinanga; dan Kecamatan Kutabuluh. | APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber lainnya yang sah | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |
| <b>C</b>   | <b>Kawasan Strategis</b>   |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| <b>1.</b>  | <b>Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)</b>   |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| <b>1.1</b> | <b>Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi</b>  |  |   |  |                   |              |              |              |              |
| a.         | Pengembangan/ peningkatan kualitas dan rehabilitasi/ revitalisasi Kawasan perkotaan  | Kawasan perkotaan Berastagi, Kabanjahe, Merek, dan Tigabinanga                             | APBN, APBD Provinsi, APBD kabupaten dan sumber lain yang sah    | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Swasta |                   |              |              |              |              |

| NO         | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN                        | INSTANSI PELAKSANA  | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|------------|---|--|---|---|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|            |   |  |   |   | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
| <b>1.2</b> | <b>Kawasan Rawan Bencana</b>  |  |   |   |                   |              |              |              |              |
| a.         | Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api  |  |   |   |                   |              |              |              |              |
| 1)         | Mitigasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan rawan bencana letusan gunung api Sibayak  | Kecamatan Naman Teran  | APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |
| 2)         | Mitigasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan rawan bencana letusan gunung api Sinabung | Kecamatan Payung; Kecamatan Tiganderket; Kecamatan Naman Teran; dan Kecamatan Simpang Empat. | APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |
| b.         | Mitigasi, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kawasan rawan bencana Sempadan                    | Kecamatan Juhar; Kecamatan Kutabuluh; Kecamatan Laubaleng;                                   | APBN, APBD Provinsi, dan APBD kabupaten | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan                      |                   |              |              |              |              |

| NO | INDIKASI PROGRAM UTAMA  | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA   | WAKTU PELAKSANAAN |              |              |              |              |
|----|---|---|------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |   |   |                  |                      | Tahun ke - 1      | Tahun ke - 2 | Tahun ke - 3 | Tahun ke - 4 | Tahun ke - 5 |
|    | patahan aktif ( <i>active fault</i> ) pada kawasan rawan bencana gempa bumi | Kecamatan Mardinding;<br>Kecamatan Merek;<br>dan Kecamatan Tigabinanga. |                  | Pemerintah Kabupaten |                   |              |              |              |              |

BUPATI KARO

ttd

CORY SRIWATY SEBAYANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. KARO,




MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**


**LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | ----- Batas Administrasi   |
| ○ Ibukota Kecamatan    | ----- Batas Provinsi       |
|                        | ----- Batas Kabupaten/Kota |
|                        | ----- Batas Kecamatan      |

**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN BUDIDAYA**


- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
  - P-2 Kawasan Hortikultura
  - P-3 Kawasan Perkebunan
- Kawasan Permukiman**
- PD Kawasan Permukiman Perkotaan
  - PK Kawasan Permukiman Perdesaan
- Kawasan Pariwisata**
- W Kawasan Pariwisata
- Kawasan Sempadan**
- Sempadan Ketonegalastrikan
  - Sempadan Mata Air
  - Sempadan Siltu, Danau, Embung, dan Waduk
  - Sempadan Sungai

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,  
  
MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Spot 6 dan 7 Tahun 2020  
2. Peta Dasar yang telah terkumpul dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. SK Gubernur Sumatera Utara No. 10/2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Perencanaan  
Penggunaan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020  
4. Permentagri No. 23 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat  
5. Permentagri No. 27 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli  
6. Permentagri No. 79 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun  
7. Permentagri No. 29 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Aceh Tenggara  
Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara  
8. Berita Acara Rapat No. 1086/BR/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang  
9. Pengolahan data tahun 2020 - 2021  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai pado-gene batas administratif

Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
ttd


**CORY SRIWATY SEBAYANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | — Batas Administrasi   |
| ● Ibukota Kecamatan    | — Batas Provinsi       |
|                        | — Batas Kabupaten/Kota |
|                        | — Batas Kecamatan      |

**RENCANA POLA RUANG**

**KAWASAN BUDIDAYA**

**Kawasan Pertanian**

- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Hortikultura
- P-3 Kawasan Perkebunan
- P-4 Kawasan Peternakan

**Kawasan Permukiman**

- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

**Kawasan Rawan Bencana**

- Rawan Bencana Gempa Bumi Tingkat Tinggi
- Rawan Bencana Letusan Gunung Api Tingkat Tinggi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,




MONICA MAYTRISNA PURBA, SH  
NIP. 19730529 200502 2 001

**SUMBER DATA DAN RUMAH PETA:**

- Citra Satelit Spot 6 dan 7 Tahun 2020
- Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- SK 6508/MENLHK-PT/KU/HPLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengalihan Kawasan Hidran Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020
- Permendagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat
- Permendagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
- Permendagri No. 78 tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun
- Permendagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Aceh dengan Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara
- Berita Acara Rapat No. 1006/BR/2019 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang
- Pengolahan data tahun 2020 - 2021

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administratif


Mengetahui,  
**BUPATI KARO**  
ttd  
**CORY SRIWATY SEBAYANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA**


**LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO  
NOMOR 04 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KARO  
TAHUN 2022 - 2042**

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 U  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| ● Ibukota Pemerintahan | — Batas Administrasi     |
| ○ Ibukota Kecamatan    | --- Batas Provinsi       |
|                        | --- Batas Kabupaten/Kota |
|                        | --- Batas Kecamatan      |

**RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN BUDIDAYA**

- Kawasan Pertanian**
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
  - P-2 Kawasan Hortikultura
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan**
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARO,  
*MONICA MAYTRISNA PURBA, SH*  
NIP. 19730529 200502 2 001

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Spot 6 dan 7 Tahun 2020  
2. Peta Dasar yang telah direktifikasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. SK 6800/MENLHK-PK/TKU/HPPLA/2/10/2021 tentang Peta Perkembangan  
Penggunaan Kawasan Hiliris Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2020  
4. Permenagri No. 23 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Langkat  
5. Permenagri No. 27 tahun 2019 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi  
6. Permenagri No. 78 tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Simalungun  
7. Permenagri No. 28 tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Karo dengan Kabupaten Sintang  
Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara  
8. Berita Acara Rapat No. 1089/SP/2018 tentang Batas antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Deli Serdang  
9. Pengalihan data tahun 2020 - 2021  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI KARO**

ttd

**CORY SRIWATY SEBAYANG**

